

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN STANDARDISASI INTERNASIONAL BERDASARKAN
PASAL II AGREEMENT OF TECHNICAL BARRIES TO TRADE (TBT)
TERHADAP INDUSTRI DI INDONESIA

Oleh :

PRAMIKO

NIM. 0410110183

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Sucipto, S.H. M.H
NIP. 130 890 048

Pembimbing Pendamping

Hanif Nur Widhiyanti, S.H. M.Hum
NIP. 132 300 227

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH. M.Hum
NIP. 131 573 949

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN STANDARDISASI INTERNASIONAL BERDASARKAN
PASAL II AGREEMENT OF TECHNICAL BARRIERS OF TRADE (TBT)
TERHADAP INDUSTRI DI INDONESIA

Oleh:
PRAMIKO
NIM. 0410110183

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sucipto, S.H. M.H
NIP. 130 890 048

Hanif Nur Widhiyanti, S.H. M.Hum
NIP. 132 300 227

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Internasional

DR. M. Ridwan, SH. MS.
NIP. 131 415 633

Setyo Widagdo, SH. M.Hum
NIP. 131 573 949

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Abak atas doa, dukungan serta inspirasi yang tiada henti. Serta kedua Kakakku atas dukungan dan motivasinya. Terima kasih untuk semua hal terbaik yang kalian berikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Sucipto, SH. MH selaku Dosen Pembimbing, atas motivasi, kebaikan dan kesabarannya selama bimbingan.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, SH., MHum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bantuan serta ketelitiannya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Sri Lestariningsih, SH. MH., selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama kurang lebih 4 tahun ini kepada penulis.
6. Ibu Dewi Odjar Ratna Komala selaku Deputy Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional
7. Bapak Ir. Yansen Mangunsong selaku Site Manager PT. Truba Jaya Engineering

8. Senior dan tentorku di dunia HRD, Bapak Prasetyawan, S.H, S.T selaku HRD PT Millenia Furniture Industries
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2004, Mphoes, Odhie, Rama, Rahman, Abi, Oki, Lail, Pauline, dan semuanya atas perjuangan dan kebersamaannya selama ini
10. Teman-teman Pengurus dan Staff Koperasi Mahasiswa Universitas Brawijaya atas perjuangan dan kebersamaannya
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

Malang, Maret 2009


Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat teoritis	7
2. Manfaat praktis	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Perdagangan Bebas	9
1. Sejarah dan Pengertian Perdagangan Bebas	9
B. General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO)	14


1. General Agreement on Tarrif and Trade (GATT).....	14
2. Perundingan dan Perjanjian Pembentukan WTO.....	16
3. Prinsip-prinsip Tokyo Round tahun 1973-1979.....	25
4. Indonesia dan WTO.....	31
C. Agreement of Technical Barriers to Trade.....	34
D. Standardisasi.....	38
1. Pengertian Standardisasi.....	38
2. Standardisasi di Indonesia	41
E. Industri di Indonesia.....	45
1. Pengertian dan Jenis-jenis Industri.....	45
2. Perkembangan Industri di Indonesia	46
2. Standardisasi Internasional pada Industri di Indonesia	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	53
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Penerapan Standardisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia ..	56
1. Intepretasi Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT).....	56
2. Pengadopsian Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) di Dalam Peraturan di Indonesia	65

3. Penerapan Standardisasi Pada Industri.....	69
B. Faktor-faktor Yang Menghambat Penerapan Standardisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia	76
1. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standard Pada Industri.....	76
2. Alternatif Penyelesaian Terhadap Hambatan-hambatan Penerapan Standardisasi Pada Industri.....	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Garis Besar Substansi Agreement of Technical Barriers to Trade	34
Tabel 4.1 Sistem Standard yang diterapkan Pada Industri.....	70
Tabel 4.2 Kategori Standard yang telah Dinotifikasikan Pemerintah Indonesia	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Diagram Alur Proses Sertifikasi Standard

Internasional..... 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	86
Lampiran 2.	Agreement of Technical Barriers to Trade tahun 1979.....	87
Lampiran 3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).....	107
Lampiran 4.	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional	126
	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	142



ABSTRAKSI

PRAMIKO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Penerapan Standarisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers To Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia*, Sucipto S.H, M.H dan Hanif Nur Widhiyanti S.H, M.H.um

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh konsep perdagangan bebas yang tidak mengenal hambatan dan batasan. Dibentuknya lembaga internasional General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) bertujuan untuk mengatur kegiatan perdagangan antara negara-negara tersebut. Agreement of Technical Barriers to Trade atau Standards Codes merupakan hasil perundingan Tokyo Round pada tahun 1973-1979. Perundingan yang tidak hanya membahas permasalahan tarrif tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya adalah mengenai penerapan standardisasi internasional bagi para anggotanya. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan, Indonesia sebagai salah satu anggota GATT menerapkan standardisasi internasional bagi industri sejak saat itu.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia; (2) Apa faktor-faktor yang menghambat penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara dan interpretasi terhadap perjanjian (*agreement*), undang-undang, berbagai literatur dan karya akademik yang terkait. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode analisis interpretasi, secara kualitatif dan interpretasi terhadap bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan standarisasi internasional di indonesia adalah dengan memakai dua metode yaitu penerapan sertifikasi standarisasi internasional yang dapat berlaku luas sehingga industri yang menerapkan standardisasi tersebut dapat melakukan hubungan perdagangan secara global, dan penerapan standardisasi internasional yang sudah diadopsi berdasarkan pasal II Agreement of Technical Barriers To Trade yaitu Standard Nasional Indonesia yang berlaku secara Nasional

Di dalam penerapan kedua metode standardisasi tersebut, ternyata masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti SDM yang kurang memadai, sistem yang masih belum terlaksana dengan baik dan masih lemahnya kontrol dari BSN. Dari permasalahan tersebut, alternatif penyelesaiannya adalah perbaikan secara struktural unsur-unsur yang mendukung penerapan standardisasi tersebut dan perlunya pengetahuan tentang standardisasi sebagai bagian dari kesiapan SDM menyongsong perdagangan bebas.

Saran penulis adalah penerapan standardisasi harus tetap menjadi acuan sebagai parameter dari suatu mutu dan tindakan yang bersifat memberikan perlindungan, tidak hanya kepada manusia, namun jua lingkungan sekitar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (*yang diterapkan oleh pemerintah*) dalam perdagangan antar individu dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Sejak disepakatinya suatu aturan main dalam suatu perdagangan internasional, ketidakjelasan aturan serta ketiadaan aturan main dalam perdagangan internasional semakin berkurang. Iklim keterbukaan ekonomi itu tercermin dari meningkatnya jumlah investasi dan volume ekspor sebagian besar negara-negara di dunia.

GATT atau *General Agreement on Tarrif and Trade*, merupakan suatu lembaga internasional yang cukup penting dalam kegiatan hubungan perekonomian antar bangsa sejak akhir perang dunia II. Khusus di bidang perdagangan, semula tidak semua negara menjadi anggota GATT karena tidak merasa berkepentingan menjadi anggota, selain itu beberapa Negara masih menggunakan cara tradisional dalam perdagangan internasional. Secara struktur GATT diciptakan sebagai perjanjian multilateral dan bukan suatu “organisasi”. Di dalam kata lain yang resmi, GATT mempunyai status yang sama dengan perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya.

GATT pada dasarnya mengakui bahwa sebuah negara mempunyai hak untuk melindungi industri dalam negerinya dengan alasan-alasan tertentu, namun satu-satunya cara yang diperbolehkan adalah dengan tarif. Hambatan-hambatan selain tarif diusahakan sejauh mungkin diubah menjadi tarif, walaupun akan membuat tingkat tarif meninggi (*tariffication*). Pada periode 1950-1973 pengurangan tarif berlangsung secara positif. Pengurangan ini memacu tingkat produksi dan perdagangan dunia yang pada mulanya tersendat-sendat mulai bergerak cepat. Kompetisi dan efisiensi produksi terjadi yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat dunia dengan banyaknya pilihan barang yang murah dan berkualitas.

Sebagai lembaga internasional di bidang perdagangan, GATT juga berfungsi sebagai suatu “*forum permanen*” yang memungkinkan negara peserta menyelesaikan masalah yang dihadapinya melalui perundingan, baik yang bersifat bilateral dan informal maupun melalui mekanisme perundingan yang lebih formal dengan struktur perundingan yang disepakati dari awal¹. Langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui serangkaian putaran perundingan multilateral di bidang perdagangan atau *multilateral rounds of trade negotiations* yang diselenggarakan oleh GATT. Pada tahun 1973 sampai dengan 1979, GATT menyelenggarakan perundingan Tokyo Round. Untuk pertama kalinya pusat perhatian substansi perundingan beralih pada rintangan dan hambatan non-

¹ Michel Kosteki, *Le systeme commercial et les negociations multilaterales, Conflicts et negociations dans le commerce international: l'Uruguay Round*. P. Messerlin dan F. Vellas eds. Hal 13

tarrif disamping tentunya meneruskan perundingan di bidang tarrif². Perundingan dalam rangka GATT yang dikenal sebagai Tokyo Round dan kelanjutannya diselenggarakan di Jenewa dari tahun 1973 hingga tahun 1979, menghasilkan beberapa dokumen yang berlaku bagi negara-negara yang menandatangani. Dalam kata lain perjanjian tersebut merupakan *code* yang hanya mengikat negara yang menandatangani. Namun, perkembangan ini penting karena merupakan awal perluasan kegiatan GATT yang kemudian memang terwujud dengan disetujuinya hasil perundingan Uruguay Round.

Di dalam hasil Tokyo Round mengenai aturan umum GATT, telah dirumuskan beberapa *code* yang berkaitan dengan berbagai aturan umum dalam GATT. Beberapa kesepakatan mengenai aturan-aturan umum tersebut, salah satunya adalah perjanjian mengenai Technical Barriers to Trade (TBT). Perjanjian yang juga dikenal sebagai *Standards Codes* ini mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin agar bila suatu instansi pemerintah atau instansi lain menentukan peraturan teknis atau standar teknis, maka peraturan, standar dan testing serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.

Di dalam hasil perundingan tersebut, permasalahan mengenai spesifikasi tentang standarisasi diatur secara menyeluruh. Aturan ini yang kemudian menjadi dasar terhadap penerapan standarisasi bagi negara-negara yang ikut menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menjalankan dan yang

² Kartodjomena, GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Hal 164

menjalankan fungsi pengawasan dan mandatory dalam standarisasi secara internasional berada dalam wewenang International Standard Organization (ISO) yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Di dalam Pasal II ayat (5) Agreement of Technical Barriers to Trade mengatur tentang persiapan, adopsi dan penerapan peraturan teknis oleh pemerintah pusat, yaitu:

A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade

Penerapan standarisasi terhadap industri di Indonesia sudah diterapkan jauh sebelum disepakatinya Agreement of Technical Barriers To Trade yang merupakan hasil Tokyo Round tahun 1979, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standard Industri. Kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 175/M/SK/10/1978 tanggal 2 Oktober 1978, dianggap diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan standard maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Penetapan Kembali Standardisasi Industri Serta Pengawasan Mutu Barang Dan Hasil Industri Yang Berada Dibawah Wewenang Pembinaan Departemen Perindustrian. Regulasi terhadap standarisasi nasional kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) yang juga

membuat Peraturan Nomor 9 Tahun 1969 tentang Standar Industri tidak berlaku lagi.

Pada perjanjian WTO, yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai *Agreement of Technical Barriers to Trade* yang kemudian diadopsi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, maka dibentuklah Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai delegasi dalam organisasi internasional dan pengawas standarisasi di dalam negeri dalam hal untuk mengkoordinasikan kegiatan standarisasi di Indonesia yang wewenangnya ada dalam pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, yaitu:

Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun, beberapa perusahaan industri di Indonesia masih mempertimbangkan untuk menerapkan aturan mengenai standardisasi. Di dalam menerapkan standardisasi dalam industri, ternyata masih belum adanya sosialisasi yang cukup, selain itu perusahaan masih mempertimbangkan beberapa persyaratan yang dinilai terlalu berat. Padahal, perusahaan yang berdiri dengan memiliki sertifikasi standard dapat memberikan jaminan terhadap lingkungan sekitar, karena dalam penerapan

standardisasi, tidak hanya mengatur perdagangan saja, namun juga dapat menjamin perlindungan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan keamanan lingkungan sekitarnya seperti yang tercantum dalam pasal II ayat (2), yaitu :

Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfillment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.

Perlindungan yang tercantum di dalam aturan tersebut yang menjadi acuan bagi industri dan dunia usaha lain untuk lebih memperhatikan faktor lain dalam menjalankan industrinya. Penekanan dengan menerapkan standardisasi bagi suatu industri, maka keuntungan bagi pasar dalam luar negeri akan lebih terbuka mengingat tantangan liberalisasi perdagangan yang sudah di depan mata dan kebijakan ratifikasi terhadap penerapan standarisasi sudah menjadi salah satu aspek bagi perkembangan dunia industri di dalam negeri

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia dan bagaimana alternatif penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement Of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia
2. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Standarisasi Internasional bagi industri di Indonesia dan untuk menganalisa alternatif penyelesaian atas kendala penerapan standarisasi internasional bagi industri di Indonesia

D. Mafaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk mengetahui konsep Perdagangan Bebas
- b. Sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum tentang hukum perniagaan dan ekonomi internasional
- c. Dapat menjadi pembelajaran dan perbandingan terhadap pengetahuan tentang Standarisasi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Dapat dijadikan suatu acuan pengetahuan tentang konteks standarisasi Internasional yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Liberalisasi Perdagangan

b. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan masukan dalam hal hukum perjanjian internasional tentang kesepakatan negara sebagai subjek hukum internasional yang melakukan hubungan ekonomi dan perniagaan dalam lingkup industri.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang perdagangan bebas yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga internasional di bidang perdagangan dan hal-hal yang mendasari dibentuknya forum-forum perundingan hingga yang menghasilkan kesepakatan pengaturan mengenai standarisasi

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penentuan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai Gambaran Umum tentang penerapan sistem standarisasi, analisa terhadap penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia, faktor-faktor penghambat dan bagaimana alternatif penyelesaiannya apabila terjadi hambatan-hambatan dalam penerapannya.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perdagangan Bebas

1. Sejarah dan Pengertian Perdagangan Bebas

Sebelum gagasan "perdagangan bebas" dilemparkan oleh Adam Smith (*The Wealth of Nations*, 1776) negara-negara tidak mendukung perdagangan bebas. Para saudagar dari sebuah negara tidak bebas untuk mengadakan ekspor dan impor. Kecenderungan besar di Eropa pada waktu itu adalah "*proteksionisme*", dalam arti hanya mengizinkan ekspor, tetapi tidak impor. Argumen ini adalah untuk menjaga jumlah emas/perak (dalam bahasa sekarang devisa) yang dimiliki sebuah negara. Pada saat ekspor negara mendapatkan devisa, tetapi pada waktu impor negara melepaskan devisa. Keinginan negara-negara pada waktu itu adalah bagaimana menumpuk emas/perak sebesar-besarnya karena mereka percaya bahwa dengan cara ini saja negara mereka akan menjadi kaya. Paham ini sering juga dinamakan "*merkantilisme*."

Adam Smith berpendapat kalau sebuah negara mengizinkan warganya untuk bebas mengadakan ekspor-impor, maka negara itu akan makmur, dan demikian pula negara lain. Perdagangan bebas akan mendatangkan "*wealth of nations*." Smith berpendapat bahwa kemampuan individu tidaklah sama dalam hal tertentu satu dengan yang

lain. Begitu pula sebuah negara, mengingat kemampuan individu-individu yang ada di dalamnya maupun kekayaan alam yang dimilikinya. Inggris mampu memproduksi kain wool yang bagus, tetapi tidak untuk anggur. Sementara Portugal dapat menghasilkan anggur yang sangat enak, tetapi tidak untuk kain wool. Kalau kedua negara ini mengadakan tukar-menukar barang, maka rakyat kedua negara itu akan memakai kain wool yang bagus dan minum anggur yang enak. Kalau dua negara mengadakan proteksionisme, Inggris hanya pakai kain wool yang bagus, tetapi tidak minum anggur yang enak. Demikian sebaliknya dengan Portugal, minum anggur yang enak, tetapi pakai kain wool yang jelek. Adam Smith menganjurkan agar negara-negara mengadakan spesialisasi, dan atas dasar spesialisasi ini mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Dengan cara ini negara-negara di seluruh dunia akan menikmati kesejahteraan karena menikmati produk-produk yang terbaik.

Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith semakin dikembangkan dalam sistematika yang lebih jelas lagi oleh David Ricardo dalam karyanya yang terbit tahun 1817, yang berjudul *Principles Economy and Taxation* yang merupakan suatu terobosan besar. Ricardo membuka jalan pikiran yang memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memusatkan pada kegiatan dimana mereka mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk dimana negara yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan komparatif. Konsep ini, sebagai dasar untuk

melakukan perdagangan melalui spesialisasi, masih tetap merupakan dasar kokoh pemikiran untuk menerapkan perdagangan bebas di dunia³.

Perdagangan bebas berarti bebas dari campur tangan negara, terutama keinginan negara untuk mengenakan bea masuk (*tariff*). Gagasan *free trade* ini mendapat sambutan baik di Inggris, dan pada 1846 Inggris mengumumkan pembatalan Corn Law dan mengizinkan perdagangan bebas produk-produk pertanian. Inggris pada waktu memang sedang memasuki Revolusi Industri, mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi. Masa antara 1864-1914 dipandang sebagai masa keemasan perdagangan bebas. Namun masa ini ditutup dengan Perang Dunia I (1914-1919), yang melibatkan negara-negara di Eropa Barat dan juga jajahan-jajahannya. Perang ini dipandang sebagai akibat dari kegagalan perdagangan bebas, dan sejak Perang Dunia I negara-negara di seluruh dunia menutup pasarnya dengan menaikkan tarif impor. Proteksionisme berkuasa di seluruh dunia, perdagangan bebas praktis berhenti, hingga akhir Perang Dunia II (1945)⁴.

Setelah Perang Dunia II berakhir, negara-negara di dunia sepakat untuk menghidupkan gagasan ini dan menjaganya. Maka pada tahun 1947 negara-negara mengadakan persetujuan bagaimana mengelola perdagangan bebas yang adil. Didirikanlah GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), yang kemudian diubah menjadi WTO (*World Trade Organization*) pada 1995. Sejak 1947 hingga hari ini perdagangan bebas memang dijadikan prinsip utama dalam dunia, dan ini

³ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Hal 172

⁴ *Ibid*, Hal 174

menjadi jantung dari proses globalisasi saat ini. Pada jaman sekarang orang dapat menikmati produk-produk negara lain dengan mutu yang tinggi dan harga yang murah. Tidak hanya barang, tetapi juga jasa dapat berputar dan beredar di seluruh dunia.

Masalah hukum dalam era globalisasi ini sejalan dengan batasan dari perdagangan bebas itu sendiri, yang diartikan sebagai suatu pertukaran dari komoditi-komoditi antara negara-negara independen tanpa halangan-halangan hukum yang dimaksudkan untuk membatasi perdagangan tersebut, seperti tarif protektif, kuota, kontrol komoditi, kontrol terhadap pertukaran barang, prosedur bea-cukai yang sulit, atau monopoli pemerintah atau monopoli lainnya fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia (*compression of the world*) dalam bidang ekonomi.

Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Oleh karena arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu sulit untuk ditolak dan harus diikuti. Sebab globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.

Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).

Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standardisasi dalam kegiatan ekonominya.

B. General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO)

1. General Agreement on Tarrif and Trade (GATT)

Perkembangan perdagangan internasional periode 1950-1973 atau sejak ditandatanganinya *Agreement of GATT* pada tahun 1947, menunjukkan penampilan seperti yang diharapkan oleh para penandatangan GATT. Disepakatinya suatu aturan main yang tepat dalam suatu perdagangan internasional membuat ketidakjelasan aturan serta ketiadaan aturan main dalam perdagangan internasional semakin berkurang. Iklim keterbukaan ekonomi itu tercermin dari meningkatnya jumlah investasi dan volume ekspor sebagian besar negara-negara di dunia dibandingkan dekade-dekade sebelumnya.

GATT merupakan suatu lembaga internasional yang cukup penting dalam kegiatan hubungan perekonomian antar bangsa sejak akhir perang dunia II. Khusus di bidang perdagangan, GATT merupakan lembaga internasional yang terpenting. Indonesia, seperti juga negara-

negara berkembang lainnya yang berorientasi ekspor harus pula semakin mengenal GATT. Dalam kegiatan perdagangan internasional, GATT merupakan lembaga internasional yang terpenting dalam penentuan aturan permainan yang diterapkan oleh dan kepada negara-negara anggota. Pada satu pihak, semula tidak semua negara menjadi anggota GATT karena tidak merasa berkepentingan menjadi anggota. Secara struktur GATT diciptakan sebagai perjanjian multilateral dan bukan suatu “organisasi”. Dalam kata lain resminya GATT mempunyai status yang sama dengan perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya.

Dasar formal aspek yuridis terdapat terutama pada teks *General Agreement on Tariff and Trade*. Dalam perkembangannya, ada pula teks persetujuan lainnya dalam GATT yang merupakan bagian integral dari sistem yuridis GATT walaupun teks lainnya yang bersifat *code* hanya mengikat pihak peserta perjanjian tersebut. Sebagai sistem yuridis, aspek penyelesaian sengketa juga merupakan bagian penting. Dengan demikian, perlu ada penekanan bahwa, baik sebagai forum negosiasi. GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian interim untuk menyelesaikan masalah yang lebih sempit lagi, yang salah satunya berkaitan dengan hal interim di bidang perdagangan. Agar GATT dapat melakukan sebagian kegiatan yang semula tercantum dalam rincian persetujuan tarif agar secara konkrit dan teknis dapat terlaksana. Prinsip-prinsip yang mendasari GATT sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam GATT. Secara skematis prinsip tersebut dapat

dikemukakan sebagai “arsitektur” dalam kerangka GATT yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem⁵.

2. Perundingan dan Perjanjian Pembentukan WTO

Pada waktu *Uruguay Round* dirundingkan, pemikiran untuk mendirikan organisasi internasional baru masih belum muncul. Deklarasi Punta del Este yang merupakan mandat untuk negosiasi dan pedoman dalam cakupan substansi dan “modalitas” atau cara melakukan perundingan sama sekali tidak menyentuh soal pembentukan organisasi internasional baru. Yang menjadi mandat adalah melaksanakan perundingan mengenai *functioning of the GATT sistem* yang kemudian dikenal dengan FOGS⁶.

Kelompok negosiasi untuk merundingkan FOGS memperoleh mandat dari deklarasi Punta del Este untuk mengembangkan understanding dan arrangement yang mencakup:

- a. Upaya meningkatkan pemantauan dalam GATT agar dapat mengikuti kebijaksanaan perdagangan dan praktek-praktek yang dianut oleh negara anggota perjanjian serta memantau dampaknya terhadap sistem perdagangan multilateral.
- b. Upaya meningkatkan efektivitas secara keseluruhan serta pengambilan keputusan dalam GATT sebagai lembaga, termasuk antara lain melalui peningkatan keterlibatan para menteri dalam GATT.

⁵ Oliver Long, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade Sistem* (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987), hal 8-11

⁶ *Ibid*, Hal 230

- c. Upaya meningkatkan sumbangan GATT untuk mencapai keterpaduan (*coherence*) dalam penentuan kebijaksanaan ekonomi secara global melalui peningkatan hubungan dengan organisasi internasional lainnya yang bertanggung jawab dalam bidang moneter dan finansial, yang maksudnya adalah dengan IMF dan Bank Dunia.

Dari mandat yang dirumuskan secara umum ini, kelompok negosiasi FOGS mulai memusatkan perhatian kepada semua aspek institusional untuk memperkuat GATT. Melalui proses yang bertahap, antara lain yang berkembang adalah gagasan untuk membentuk WTO yang hanya mulai berkembang setelah perundingan berjalan jauh.

Lambat laun proses perundingan mulai mengarah kepada upaya untuk membentuk WTO setelah terlihat bahwa dalam berbagai bidang substantif yang penting ada kemajuan yang cukup berarti dan telah mengarah kepada bentuk kesepakatan yang mulai terlihat.

Ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup umat manusia.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia.
- d. Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang.

GATT yang kini menjadi bagian dari WTO memiliki fungsi tertentu sebagaimana diatur dalam *Agreement Establishing The WTO*, Article III, sebagai berikut:

- a. WTO dapat memfasilitasi serta membuat pengaturan-pengaturan yang terkait guna menjalankan perdagangan internasional antar negara anggota WTO.
- b. WTO berfungsi sebagai forum perundingan antar negara anggotanya yang terkait dengan hubungan perdagangan multilateral sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian yang ada dalam WTO. Selain itu, WTO juga dapat berfungsi sebagai forum bagi perundingan-perundingan lanjutan yang menghasilkan kerangka kerja bagi negara-negara yang terkait.
- c. WTO berfungsi sebagai tempat untuk dapat menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota, yang dilakukan berdasarkan pada *Dispute Settlement Understanding (DSU)* sebagaimana diatur dalam Annex II.
- d. WTO berfungsi sebagai tempat guna melaksanakan *Trade Policy Review Mechanism (TPRM)* sebagaimana diatur dalam Annex III.
- e. WTO dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya seperti IMF dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) guna mencapai salah satu tujuan dibentuknya WTO yaitu adanya persamaan dalam bidang kebijakan ekonomi dunia.

Secara struktural, badan tertinggi dalam struktur WTO adalah *Ministerial Conference (MC)* yaitu pertemuan tingkat menteri perdagangan negara anggota WTO yang diadakan sekali dalam dua tahun.

Ministerial Conference ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atas semua hal-hal yang dirundingkan ditingkat bawah dan menetapkan masalah-masalah yang akan dirundingkan dimasa mendatang. Struktur dibawah *Ministerial Conference* adalah *General Council (GC)* yang membawahi 5 badan yaitu :

- a. *Council For Trade in Goods (CTG)* yaitu badan yang menangani masalah perdagangan barang. yang membawahi berbagai komite ditambah Kelompok Kerja (*Working Group*) serta badan yang khusus menangani masalah tekstil dan pakaian jadi yaitu *Textiles Monitoring Body (TMB)*. Komite dibawah CTG adalah Komite *Market Access*, Komite *Agriculture*, Komite *Sanitary and Phytosanitary*, Komite *Rules of Origin*, Komite *Subsidies and Countervailing measures*, Komite *Custom Valuation*, Komite *Technical Barriers to Trade*, Komite *Anti-dumping Practices*, Komite *Import Licencing* dan Komite *Safequard*.
- b. *Council For Trade in Services (CTS)*, *Council For Trade in Services* hanya membawahi satu committee yaitu *Committee Trade in Financial Services* ditambah dengan tiga *Negotiating Group (NG)* yaitu *NG on Maritime Transport Services*, *NG. On Basic Telecommunication* dan *NG on Movement of Natural Persons* ditambah lagi dengan satu *Working Party (WP)* yaitu *WP . on Professional Services*.
- c. *Council For Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Council For TRIPs)*.

d. *Dispute Settlement Body (DSB)*

e. *Trade Policy Review Body (TPRB)*.

Disamping itu terdapat pula empat Komite yang karena sifat dan subtansi pengawasannya berada dibawah *Ministerial Conference* dan *General Council* yaitu : (1) Komite *Trade and Environment*; (2) Komite *Trade and Development*; (3) Komite *Balance of Payments* dan (4) Komite *Budget-Finance and Administration*.

Sedangkan dibawah *General Council* terdapat pula dua buah Komite dan badan internasional yang menangani perjanjian-perjanjian yang sifatnya plurilateral yaitu (1) Komite *Trade in Civil Aircraft* dan (2) Komite *Government Procurement, International Dairy Council* dan *International Meat Council*.

WTO dalam mencapai tujuan-tujuan serta berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, berpedoman pada lima prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*).

Prinsip *Most-Favoured-Nations* ini termuat dalam Pasal I GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap

produk yang berasal atau yang diajukan kepada sesama anggota GATT.

Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 Perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS) Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian–pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara yang sedang berkembang. Jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara–negara anggota lain. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dala pasal–pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan–putusan dalam konferensi–konferensi GATT melalui suatu penaggalan (*waiver*) dan prinsip–prinsip GATT berdasarkan pasal XXV.

b. Pengikatan Tarif (*Tariff binding*)

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat

bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.

c. Perlakuan nasional (*National treatment*)

Prinsip National Treatment terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.

Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk dipasar dalam negeri.

Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Prinsip *National Treatment* dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pengaturan bidang-bidang perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay.

Misalnya prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian TRIPS.

Kedua prinsip ini diberlakukan pula dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam GATS, negara-negara anggota

WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya

d. Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Pada prinsipnya, kebijakan ini hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (*menaikkan tingkat tarif bea masuk*) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tariff commercial measures*). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.

e. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries-S&D*).

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada pembukaan GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan

internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

Selain itu, dalam WTO juga mengatur berbagai pengecualian dari prinsip dasar seperti :

a. Kerjasama regional, bilateral dan custom union.

Pasal XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut

b. Pengecualian umum

Pasal XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ;importasi barang yang bertentangan dengan moral;konservasi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas.

c. Tindakan anti-dumping dan subsidi

Pasal VI GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan dumping dan mendapatkan subsidi.

d. Tindakan *safeguards*.

Pasal XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.

e. Tindakan *safeguard* untuk mengamankan *balance of payment*

Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

3. Prinsip-prinsip Tokyo Round tahun 1973-1979

Sebagai lembaga internasional di bidang perdagangan, GATT juga berfungsi sebagai suatu “*forum permanen*” yang memungkinkan negara peserta menyelesaikan masalah yang dihadapinya melalui perundingan, baik yang bersifat bilateral dan informal maupun melalui mekanisme perundingan yang lebih formal dengan struktur perundingan yang disepakati dari awal⁷. Dalam pelaksanaannya langkah untuk mencapai tujuan dari GATT terutama dilakukan melalui serangkaian putaran perundingan multilateral di bidang perdagangan atau *multilateral*

⁷ Michel Kosteki, *Opcit.* Hal 13

rounds of trade negotiations yang diselenggarakan oleh GATT⁸. Sampai tahun 1994 telah diselenggarakan 8 perundingan multilateral utama yakni:

- a. Perundingan di Jenewa pada tahun 1947.
- b. Perundingan di Annecy, Perancis, pada tahun 1949.
- c. Perundingan di Torquay, Inggris, pada tahun 1951.
- d. Perundingan Dillon Round di Jenewa, pada tahun 1960-1961
- e. Perundingan di Jenewa, pada tahun 1956
- f. Perundingan di Kennedy Round di Jenewa, pada tahun 1964-1967
- g. Perundingan di Tokyo Round di Jenewa, pada tahun 1973-1979
- h. Perundingan di Uruguay Round di Jenewa, pada tahun 1986-1994

Dalam rangkaian putaran perundingan multilateral tersebut dapat dikemukakan bahwa pada awal sejarah GATT, yang telah dilakukan adalah sebagian besar kegiatan yang menyangkut penurunan tingkat tarrif. Perhatian semakin dicurahkan kepada masalah non-tarrif walaupun masalah tarrif masih tetap terus dipertahankan.

Pada periode awal sejarah GATT, khususnya dari tahun 1947 hingga 1967, perundingan multilateral memang dipusatkan kepada upaya penurunan tariff. Pergeseran pusat perhatian ke arah *non-tarrif* mulai terlihat secara nyata setelah tahun 1973, ketika perundingan Tokyo Round dimulai.

Perundingan Tokyo Round pada tahun 1973-1979 sebagai salah satu dari sekian banyak putaran perundingan untuk pertama kalinya

⁸ Kartadjoemena, GATT sebagai Forum Perundingan di Bidang Perdagangan Hal 159

memberikan pusat perhatian substansi perundingan beralih pada rintangan dan hambatan non-tariff di samping tentunya meneruskan perundingan di bidang tariff. Perundingan dalam rangka GATT yang dikenal sebagai Tokyo Round (karena merupakan hasil sidang tingkat menteri di Tokyo) dan kelanjutannya diselenggarakan di Jenewa dari tahun 1973 hingga 1979, menghasilkan beberapa dokumen yang berlaku bagi negara-negara yang menandatangani. Dalam kata lain perjanjian tersebut merupakan *code* yang hanya mengikat negara yang menandatangani. Namun perkembangan ini penting karena merupakan awal perluasan kegiatan GATT yang kemudian memang terwujud dengan disetujuinya hasil perundingan Uruguay Round.

Pada perundingan Tokyo Round, terdapat 99 negara yang turut serta. Pada bulan November 1979, perundingan tersebut menghasilkan perjanjian yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tariff dan non tariff. Di bidang tariff hasil yang disetujui mencakup beberapa ribu hasil industri dan pertanian. Penurunan tingkat tariff ini diterapkan secara bertahap dalam batas waktu 8 tahun, dan selesai pada tanggal 1 Januari 1987.

Di samping *General Agreement* yang merupakan hasil utama dari GATT, terdapat pula dokumen yang dihasilkan pada perundingan Tokyo Round. Perjanjian hasil perundingan Tokyo Round masih bersifat *Code* karena hanya mengikat negara-negara yang turut dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, karena *Code* yang dihasilkan dalam Tokyo Round merupakan upaya penyempurnaan perjanjian GATT, maka

perjanjian tersebut juga merupakan elemen dalam perkembangan yurisprudensi GATT.

Di dalam bidang *non-tariff*, hasil perundingan yang dicapai dalam perundingan Tokyo Round secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan yang lebih terinci mengenai tindakan non-tariff (*non-tariff measures*) seperti *subsidies* dan *countervailing duty* atau bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi langkah subsidi yang diambil oleh suatu negara pengekspor.
- b. Ketentuan yang lebih terinci mengenai hambatan teknis terhadap perdagangan internasional (*technical barriers to trade*)
- c. Ketentuan yang dirinci mengenai pembelian dalam bentuk impor sektor pemerintah, atau *government procurement*.
- d. Ketentuan yang dirinci mengenai prosedur dalam pemberian lisensi impor.
- e. Penyesuaian dan perubahan aturan GATT mengenai *anti-dumping* yang dirumuskan dalam GATT dan disetujui pada tahun 1967.

Perbaikan kerangka yuridis (*legal framework*) yang tercapai untuk melaksanakan perdagangan internasional adalah kesepakatan untuk menerima prinsip perlakuan preferensial terhadap dan diantara negara-negara berkembang sebagai aspek yang permanen dalam sistem legal perdagangan internasional. Di bidang *non-tariff*, perjanjian hasil Tokyo Round dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni:

- a. perjanjian menyangkut perumusan lebih jauh mengenai aturan GATT yang sudah ada tetapi dianggap perlu diperjelas dan disempurnakan lebih lanjut
- b. pendekatan sektoral yang walaupun masih mengandung elemen yang bertentangan dengan GATT tetapi dapat lebih menerapkan disiplin agar tidak terlalu mengandung distorsi yang tidak terkendali
- c. perjanjian yang sifatnya lebih umum dan dapat menjadi pegangan tetapi belum merupakan suatu konsensus operasional dan yang merupakan catatan untuk melakukan perundingan lebih lanjut pada tahap kemudian

Perundingan Tokyo Round juga telah merumuskan beberapa *Code* yang berkaitan dengan berbagai aturan umum yang ada di dalam GATT, yakni:

- a. Subsidies and Countervailing Measures

Negara-negara yang menandatangani *code* ini memberi komitmen bahwa subsidi yang diberikan kepada industri domestik tidak mengganggu kepentingan perdagangan negara lain. Tindakan balasan harus seimbang dan diambil bila terbukti ada kerugian.

- b. Technical Barriers to Trade

Perjanjian yang juga dikenal sebagai *Standards Codes* ini mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin agar bila suatu instansi pemerintah atau instansi lain menentukan peraturan teknis atau standar teknis maka peraturan, standar dan testing serta

sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional

c. Import Licensing Procedures

Perjanjian ini mengakui bahwa lisensi impor dapat merupakan hal yang diperlukan dan diakui kegunaannya. Namun demikian, diakui pula bahwa sistem lisensi dapat menghambat perdagangan internasional. Negara anggota *code* ini mengambil komitmen untuk menerapkan sistem lisensi impor yang sederhana dan mengadministrasikannya secara netral dan adil

d. Government Procurement

Code ini antara lain menentukan peraturan dalam cara, mengundang, mengajukan dan memberikan tender. Perjanjian ini dibuat agar undang-undang, peraturan, prosedur dan praktek mengenai pembelian negara menjadi lebih transparan dan lebih menjamin agar sistem pembelian tersebut tidak mendiskriminasikan produk dan pemasok luar negeri.

e. Customs Valuation

Perjanjian ini menentukan sistem yang adil, uniform dan netral dalam menentukan valusi barang-barang untuk keperluan pabean yang sesuai dengan kenyataan praktek dunia perdagangan dan melarang cara penentuan valusi yang arbiter dan fiktif.

f. Revised GATT Anti Dumping Code

Code ini merupakan penyesuaian atas perjanjian sebelumnya, yakni GATT *Anti-Dumping Code*, yang dirundingkan pada waktu Kennedy

Round (1964-1967). Perjanjian baru ini memberi interpretasi mengenai Pasal VI dari teks *General Agreement* yang menentukan syarat mengenai bagaimana suatu *anti-dumping duty* dapat dikenakan terhadap barang impor yang masuk dengan harga dumping.

Hasil perundingan pada lingkup non-tariff tersebut, memuat sistem standardisasi yang ada di salah satu poin kesepakatan mengenai Technical Barriers To Trade (TBT) yang kemudian disepakati sebagai *Agreement of Technical Barriers to Trade* atau *Standards Codes*. Perjanjian TBT mengakui hak-hak masing-masing negara untuk mengadopsi standar-standar yang dianggap cocok. Disamping itu, negara anggota juga tidak dilarang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa standar-standar mereka bisa dipenuhi. Sebagai upaya untuk mencegah terlalu banyaknya ragam standar, Perjanjian TBT mendorong negara anggota untuk menggunakan standar-standar internasional dimana dianggap perlu. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa mereka harus merubah tingkat perlindungan kepada warga negaranya sebagai akibat dari kebijaksanaan yang diambil tersebut⁹.

4. Indonesia Dan WTO

WTO mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 yaitu dengan disepakatinya *Agreement the World Trade Organization* yaitu persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO

⁹ ibid, Hal 203

pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat catatan dibidang akses pasar ini, antara lain adalah hasil negosiasi akses pasar ini adalah “*Multilateral MFN*” dimana semua negara anggota dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Indonesia dengan ekonomi terbuka, dimana program ekspor non migas merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja dan dituntut untuk lebih siap untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang dihasilkan oleh WTO. Peluang dan manfaat dari keanggotaan Indonesia di WTO hanya dapat diperoleh apabila kita menguasai semua persetujuan WTO dan menerapkannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Elemen-elemen kunci dari WTO Agreement dapat diringkas ke dalam 3 hal pokok, yaitu :

- a. WTO Agreement akan mempertinggi sosok GATT dengan pembentukan suatu *institusi yang permanen* untuk mengawasi pelaksanaan dan perkembangan dari semua perjanjian yang dilingkupinya.

- b. WTO Agreement akan meningkatkan penegakan kewenangan (*enforcement of powers*) dari GATT dengan kelengkapan pengintegrasian dan perbaikan proses penyelesaian sengketa.
- c. WTO Agreement merupakan upaya, melalui *single undertaking approach*, untuk menghilangkan masalah *free-rider* dengan mempertegas keharusan negara-negara anggota untuk tunduk kepada semua *Code* dan perjanjian yang dinegosiasikan dalam Tokyo Round yang disempurnakan dalam Uruguay Round (kecuali untuk beberapa perjanjian plurilateral tertentu yang dibuat dalam Tokyo Round), serta membatasi secara ketat hak-hak negara peserta untuk menggunakan *reservation* terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam elemen-elemen kunci dari kesepakatan tersebut, maka segala perjanjian yang dibuat saat masih belum terbentuknya WTO tetap harus dijalani oleh anggotanya dengan pengecualian dan hak yang dimiliki oleh anggota dalam menggunakan *reservation* terhadap perjanjian tersebut. Selain itu, ditegaskan pula tentang penegasan keharusan negara-negara anggota untuk tunduk kepada semua hasil Tokyo Round yang disempurnakan dalam Uruguay Round¹⁰.

Standards Code yang merupakan hasil dalam Tokyo Round tahun 1979 tetap menjadi kerangka acuan bagi negara anggota dalam menerapkan standardisasi di negaranya karena elemen kunci WTO tersebut. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2000

¹⁰ *Ibid*, Hal 303

tentang Standardisasi Nasional sebagai hasil ratifikasi dari Standards Codes melengkapi peraturan yang sebelumnya telah ada mengenai standardisasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

C. Agreement of Technical Barriers To Trade

Pada periode tahun 1973-1979 diadakan perundingan mengenai rintangan dan hambatan non-tariff di samping tentunya menruskan perundingan di bidang tariff. Diantara sekian banyak hasil dari perundingan tersebut, salah satu poin penting di bidang *non-tariff* yang disepakati adalah mengenai *Technical Barriers to Trade*. Perjanjian yang juga dikenal sebagai *Standards Codes* ini mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin agar bila suatu instansi pemerintah atau instansi lain menentukan peraturan teknis atau standar teknis maka peraturan, standar dan testing serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.

Perjanjian TBT mengakui hak-hak masing-masing negara untuk mengadopsi standar-standar yang dianggap cocok. Disamping itu, negara anggota juga tidak dilarang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa standar-standar mereka bisa dipenuhi. Sebagai upaya untuk mencegah terlalu banyaknya ragam standar, Perjanjian TBT mendorong negara anggota untuk menggunakan standar-standar internasional dimana dianggap perlu. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa

mereka harus merubah tingkat perlindungan kepada warga negaranya sebagai akibat dari kebijaksanaan yang diambil tersebut¹¹.

Secara garis besar, substansi dari pasal-pasal yang ada dalam *Agreement of Technical Barriers to Trade* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Garis Besar Substansi Agreement of Technical Barriers to Trade

No	Pasal	Substansi
1	I	Ketentuan umum tentang definisi dari standarisasi, spesifikasi dan referensi terhadap peraturan teknis. Selain itu juga penekanan tentang subjek dar ketentuan ini yaitu segala produk termasuk didalamnya industri dan pertanian
2	II	Persiapan, pengadopsian dan aplikasi dari peraturan teknis oleh pemerintah pusat. Penekanan terhadap prinsip-prinsip WTO seperti National Treatment ada didalamnya, selain itu diadopsinya peraturan ini tidak terbatas hanya terhadap perdagangan namun juga terhadap persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktik penipuan; perlindungan kesehatan manusia atau keselamatan, hewan atau tumbuh-tumbuhan atau kesehatan, atau lingkungan.
3	III	Persiapan, pengadopsian dan aplikasi oleh pemerintah daerah dan badan-badan non-pemerintah. Adanya mekanisme antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal isi dari peraturan teknis tersebut sehingga ada koordinasi terhadap kepatuhan pemerintah daerah dan badan swasta terhadap pemerintah pusat
4	IV	Persiapan, adopsi dan aplikasi standar. Jaminan dari negara-negara anggota terhadap adopsi dan penerapan standarisasi yang sesuai dengan kode etik (kode etik praktis) oleh pemerintah pusat, daerah dan badan swasta
5	V	Prosedur penilaian oleh badan pemerintah pusat. Terdiri atas prosedur penilaian terhadap kesesuaian terhadap penerapan standarisasi. Prosedur penilaian secara administratif dan teknis sehingga kualitas produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan regulasi teknis dari standarisasi internasional
6	VI	Pengakuan terhadap penilaian oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan dan pengakuan terhadap prosedur perizinan dan penilaian termasuk di dalamnya terhadap negosiasi terhadap pengakuan penilaian
7	VII	Prosedur penilaian oleh pemerintah lokal. Prosedur penilaian oleh pemerintah lokal yang disesuaikan dengan daerahnya dan terdapat pengecualian secara substansi terhadap penerapan standarisasi oleh pemerintah daerah

¹¹ H.S Kartadjoemena, *GATT / WTO dan Hasil Uruguay Round*, Hal 203

Lanjutan Tabel 2.1

No	Pasal	Substansi
8	VIII	Prosedur penilaian oleh badan swasta. Jaminan dari negara anggota terhadap penerapan regulasi teknis oleh badan-badan swasta dan non pemerintah
9	IX	Sistem regional dan internasional. Kewajiban dari negara-negara anggota untuk mengadopsi sistem dan peraturan teknis yang sesuai
10	X	Informasi tentang peraturan teknis dan kesesuaian prosedur penilaian. Dari negara anggota dalam menerapkan regulasi teknis tentang standarisasi apakah telah sesuai dengan peraturan teknis dan ketentuan-ketentuan yang ada
11	XI	Bantuan teknis kepada anggota yang lain. Dalam hal ini memberikan technical assistance terhadap beberapa negara anggota lainnya terutama negara-negara berkembang dalam mempersiapkan secara struktural
12	XII	Perlakuan spesial dan berbeda terhadap negara-negara berkembang. Penerapan prinsip dasar WTO tentang more favourable treatment bagi negara-negara berkembang karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang berkaitan dengan masalah-masalah institusional dan infrastrukturnya.
13	XIII	Komisi dalam technical barriers to trade. Dibentuk sebagai representasi dari negara-negara anggota, memiliki struktur dan bertanggung jawab dalam hal jalannya kesepakatan ini.
14	XIV	Konsolidasi dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini tetap pada penyelesaian mengikuti prinsip mutatis mutandis, ditetapkan dalam pasal XXII dan XXIII GATT tahun 1994 sebagai hasil dari kesepakatan dan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa
15	XV	Ketentuan akhir. Penerapan dari implementasi technical barriers to trade yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota, pengawasan oleh komisi secara objektif sehingga etika-etika dalam perdagangan dapat terlaksana.

Sumber : Bahan hukum primer, *diolah, Januari 2008*

Selain beberapa pasal diatas, dalam perjanjian ini juga dilengkapi dengan beberapa ketentuan tambahan (*Annex*) di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan dalam suatu perjanjian dalam perjanjian internasional¹². Dalam perjanjian ini, terdapat tiga ketentuan tambahan. Pada tambahan pertama substansi yang coba ditekankan adalah tentang istilah dan definisi dari tujuan

¹² Article 15.5 Agreement of Technical Barriers To Trade

dibuatnya perjanjian ini. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini harus mengandung:

- a. Regulasi teknis, yang menekankan tentang spesifikasi dari suatu produk dan suatu proses dari metode produksi
- b. Standard, yang lebih menekankan kepada penggunaan badan yang ditunjuk langsung yaitu ISO yang merupakan badan yang mempersiapkan tentang regulasi ini.
- c. Prosedur penilaian dan penyesuaian, yang didalamnya termasuk prosedur untuk sampel, testing dan inspeksi: evaluasi, verifikasi akreditasi dan penilaian lainnya.
- d. Sistem atau Badan Internasional, yang sifatnya terbuka untuk semua anggotanya
- e. Sistem atau Badan Regional, yang sifatnya hanya sebagian terbuka untuk anggotanya
- f. Badan Pemerintah Pusat, maksudnya adalah departemen atau kementerian yang menjadi pengawas dari pemerintah pusat
- g. Badan Pemerintah Daerah
- h. Badan non-pemerintah, yang memiliki wewenang dalam hal pengaturan tentang regulasi teknis

Selanjutnya dalam tambahan kedua, menekankan kepada kumpulan ahli teknis yang sebelumnya sudah tercantum dalam pasal 14, yaitu *“Technical expert groups shall be governed by the procedures of Annex 2.”*

Dalam tambahan berikutnya adalah mengenai aturan untuk persiapan, adopsi dan aplikasi dari standards.

D. Standardisasi

1. Pengertian Standardisasi

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya¹³.

Standardisasi adalah kegiatan penetapan, yang terkait dengan masalah umum atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu¹⁴. Standardisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri.

Peran standardisasi menjadi semakin nyata setelah liberalisasi dalam perdagangan menjadi bagian tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia. Peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan perdagangan. Perancangan dan pengurusan standar yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam kualitas produk akan berguna dalam mempertahankan

¹³ Pasal I ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia

¹⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia: <http://www.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 23 Januari 2009

pasar ekspor. Tetapi sayangnya standardisasi terkadang belum sepenuhnya diperhatikan dalam beberapa aspek yang penting.

Di dalam lingkup tentang Standardisasi Nasional bahwa pengertian Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperlihatkan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya¹⁵. Sedangkan pengertian Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak¹⁶.

Sejak disepakatinya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada Putaran Tokyo tahun 1979, nuansa perdagangan bebas semakin mewarnai perekonomian dunia. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang terjadi dalam perdagangan. Sejak itu berbagai restriksi perdagangan mulai berangsur-angsur dikurangi menjadi tiada sama sekali. Hambatan tarif kini tidak lagi diperbolehkan, kecuali untuk komoditi yang sangat sensitif bagi perekonomian atau keadaan sosial suatu negara. Persaingan dalam perdagangan internasional semakin terasa meningkat, risiko terhadap membanjirnya barang impor yang kurang bermutu juga meningkat,

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Badan Standardisasi Nasional

¹⁶ UI-Press, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Umum

sementara perlindungan terhadap produsen dalam negeri menjadi sangat terbatas. Sehingga, dalam rangka melindungi kepentingan domestik banyak negara menggunakan instrumen non tarif yaitu standar mutu produk.

Standar dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meskipun demikian, penggunaan standar dapat digunakan sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negeri harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang dalam *Agreement On Technical Barriers to Trade* (TBT). Kesepakatan ini menetapkan bahwa penerapan standar tidak boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.

Di dalam perdagangan bebas, dikenal organisasi internasional untuk standardisasi yaitu *International Organization for Standardization* (ISO). Di dalam menjalankan tugasnya, ISO dibentuk sebagai badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO, karena dalam bahasa Yunani *isos* berarti sama (*equal*). Penggunaan ini dapat dilihat pada

kata isometrik atau isonomi¹⁷. Dalam *Agreement of Technical Barriers To Trade*, ketentuan mengenai ISO sebagai mandatory ada dalam ketentuan tambahan (*Annex*) yang menekankan bahwa standar dipersiapkan oleh badan standar internasional.

Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Meski ISO adalah organisasi *non-pemerintah*, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi *non-pemerintah* lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah.

Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. Pada tingkat ASEAN, telah dibentuk pula ASEAN Consultatif Commite for Standard and cognition agreement di kawasan ASEAN.

2. Standardisasi di Indonesia

Sebelum ratifikasi *Standards Codes* menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Indonesia telah memiliki aturan mengenai Standardisasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standarisasi Nasional

¹⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Wikipedia.com

Indonesia (SNI). Dalam peraturan tersebut, sistem standard diatur dengan cara akreditasi dan sertifikasi dibawah pengawasan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Dengan diterbitkannya aturan tersebut oleh pemerintah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri dinyatakan tidak berlaku.

Pada penjelasan sebelumnya, dikatakan bahwa badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara, maka Indonesia mengatur Badan Standar Nasional sebagai delegasi berdasarkan pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, yaitu "Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku"

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kegiatan standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis. Sedangkan serifikasi standard yang diatur dalam Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000

tentang Standarisasi Nasional, yaitu “Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang di tetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional”.

Melalui standarisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Proses standarisasi didukung oleh sejumlah elemen proses yang berkaitan, sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar, yang mencakup perumusan rancangan standar, penetapan standar, dan pemeliharaan standar nasional. Standar merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, maka perumusan standar dilakukan melalui sejumlah komite teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mewakili berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholder*) sebelum akhirnya ditetapkan menjadi standar.
- b. Penilaian kesesuaian, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Untuk menjamin kompetensi dan kredibilitas pelaksanaan penilaian kesesuaian, dalam sistem standarisasi pada umumnya dikembangkan pula mekanisme

akreditasi yang berfungsi menilai dan menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu mampu memenuhi persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian yang berlaku.

c. Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan.

Penerapan standar umumnya bersifat sukarela, namun biasanya akan digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena mereka terlibat dalam proses perumusan standar dan telah diterima secara konsensus. Penerapan standar dapat juga diberlakukan secara wajib oleh pemerintah, jika menyangkut kepentingan tertentu seperti melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan publik, serta kelestarian fungsi lingkungan. Penerapan standar secara wajib diatur melalui regulasi teknis.

Adanya GATT dan WTO yang merupakan wadah yang mengatur tata industri baru di dunia memaksa setiap negara yang apabila ingin ikut berpartisipasi dalam pusaran pergerakan ekonomi dunia harus menyesuaikan perangkat hukum dan standardisasi industrinya. Beberapa sistem hukum global yang harus diadopsi dunia antara lain adalah aturan WTO mengenai penundukan sukarela terhadap aturan kelembagaan dunia, ketaatan kepada ketentuan mengenai tarif dan hambatan non tarif, ketentuan-ketentuan mengenai objek sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa, standardisasi dan penghormatan terhadap putusan hukum arbitrase. Interaksi dalam pergaulan nasional terhadap global mempengaruhi sistem hukum termasuk pengembangan sistem hukum nasional.

E. Industri di Indonesia

1. Pengertian dan Jenis-jenis Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa¹⁸. Pengertian lain mengenai industri adalah suatu kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba, misalnya "industri musik", "industri mobil", atau "industri ternak". Istilah industri juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan¹⁹. Berdasarkan tempat dan bahan bakunya, maka industri dapat digolongkan menjadi:

a. Industri ekstraktif

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar, contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

b. Industri nonekstraktif

Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

c. Industri fasilitatif

¹⁸ *ibid*

¹⁹ <http://www.Wikipedia.org> (12 Januari 2009)

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya, contoh: Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan besar dan kecilnya modal, maka industri juga digolongkan menjadi:

a. Industri padat modal

adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya

b. Industri padat karya

adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986, industri diklasifikasikan menjadi:

- a. Industri kimia dasar, contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb
- b. Industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll
- c. Industri kecil, Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll
- d. Aneka industri, misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

2. Perkembangan Industri di Indonesia

Industri di Indonesia dimulai karena pengaruh revolusi Industri di Inggris yang diadopsi oleh negara-negara di Eropa, salah satunya

Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, tidak sulit bagi Belanda untuk membuat industri di Indonesia. Pulau Jawa sebagai sentra industri di Indonesia semakin dikembangkan dengan dibuatnya lintasan kereta api sebagai jalur distribusi sumber daya dan produksi. Dengan masih minimnya pengetahuan tentang teknologi, namun banyaknya sumber daya manusia dengan biaya yang murah maka industri yang ada di Indonesia lebih bersifat padat karya.

Ketika Indonesia merdeka periode 1945, tatanan aturan mengenai perindustrian masih mewarisi sistem yang dibuat pada zaman kolonial. Demi mengembangkan industri pada saat itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Industri, namun karena belum terstruktur dan tidak adanya aturan mengenai industri mengakibatkan beberapa industri tidak memiliki parameter yang jelas. Akhirnya, pada tahun 1964, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1964 Tentang Standar Industri.

Beberapa tahun kemudian, untuk mendorong pertumbuhan industri, menjamin rasionalisasi produksi, dan melindungi kepentingan masyarakat konsumen, maka pemerintah menganggap perlu ditetapkannya kembali pengaturan pelaksanaan standardisasi serta pengawasan mutu barang dan hasil industri yang berada dibawah wewenang pembinaan Departemen Perindustrian maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 210/M/SK/10/1979 Tentang Penetapan Kembali Standardisasi Industri Serta Pengawasan Mutu Barang dan Hasil Industri

yang Berada di Bawah Wewenang Pembinaan Departemen Perindustrian, sehingga standarisasi industri di Indonesia sudah mulai diterapkan dan mendapatkan pengawasan dengan lebih jelas.

Sebagaimana diarahkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988, pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang semakin seimbang dengan sektor industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Selanjutnya digariskan pula bahwa proses industrialisasi harus mampu mendorong berkembangnya industri, sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru, sumber peningkatan ekspor dan penghematan devisa, penunjang pembangunan daerah, penunjang pembangunan sektor-sektor lainnya serta sekaligus sebagai wahana pengembangan dan penguasaan teknologi.

Sejalan dengan arah dan kebijaksanaan tersebut, pembangunan sektor industri dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian Repelita. Dalam Repelita I dan II kebijaksanaan pembangunan sektor industri dititikberatkan pada pengembangan industri yang mendukung sektor pertanian dan industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi kebutuhan rakyat banyak, serta, industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Dalam Repelita III kebijaksanaan pembangunan sektor industri selain diarahkan untuk meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam

Repelita sebelumnya, juga mulai diarahkan untuk memperkuat struktur industri melalui pengembangan industri-industri hulu yang mengolah bahan setengah jadi dan sekaligus menyiapkan industri-industri penghasil barang modal.

Pada Repelita IV kebijaksanaan pengembangan industri diarahkan agar dapat menciptakan kerangka landasan pembangunan industri melalui upaya keterkaitan antar industri dan antara sektor industri dengan sektor-sektor lainnya. Kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan pengembangan industri kecil; mengembangkan industri permesinan dan elektronika; mengembangkan industri penghasil komoditi ekspor; meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri; dan mengembangkan kewiraswastaan dan tenaga profesi.

Sesuai dengan pengarahannya GPM, pembangunan sektor industri dalam Repelita V dititikberatkan pada pendorongan perkembangan industri yang menghasilkan produk untuk diekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin.

3. Standardisasi Internasional Pada Industri di Indonesia

Aktifnya peran Indonesia dalam keanggotaan GATT dan WTO sebagai anggota dalam beberapa perundingan mengenai perdagangan, berpengaruh terhadap peraturan-peraturan nasional yang berorientasi perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Disepakatinya *Standards Codes* pada Tokyo Round tahun 1979 membuat pemerintah

mengaggap perlu dibuatnya standarisasi yang berlaku secara luas. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) yang juga menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- a. *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita
- b. *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi
- c. *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Momentum liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO yang merupakan *external pressure* untuk meniadakan berbagai proteksi, pungutan, dan peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur dan suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing komoditi ekspor di

pasar global. Hal tersebut memerlukan perancangan, perumusan dan analisis hukum dan *tools* non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan *softlaw* (aturan yang bersifat dinamis) berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal. Dalam penetapan standar industri, prinsip-prinsip WTO adalah :

- a. *transparency*,
- b. *non-discrimination*,
- c. *mutual recognition*,
- d. *equivalence and*
- e. *harmonization*

Prinsip-prinsip WTO tersebut menjadi dasar acuan bagi pemerintah dalam membuat penetapan standardisasi Internasional dalam industri yang diperlukan untuk :

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Membantu kelancaran perdagangan;

c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Dalam penerapan standarisasi, ada dua metode yang dikenal dalam pengakuan bahwa standarisasi telah diterapkan yaitu melalui sertifikasi yang bersifat lokal, nasional dan regional dan global. ada beberapa organisasi di dunia yang mengeluarkan sertifikasi mengenai standard, namun badan standar di dunia yang paling luas dikenal adalah Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization* (ISO atau Iso)) adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai hasil ratifikasi dari Standards Codes melengkapi peraturan yang sebelumnya telah ada semakin memperkaya regulasi mengenai standarisasi di Indonesia. Melalui SNI yang diakui karena merupakan bagian dari ISO, maka sertifikasi industri di Indonesia sudah diakui secara internasional. Namun ada beberapa faktor yang dianggap memberatkan industri berkaitan dengan sistem yang dimiliki oleh SNI ataupun ISO, yaitu :

- a. Verifikasi
- b. Uji kontrol dan pengawasan
- c. Inspeksi menyeluruh terhadap produk
- d. Sanksi Administratif

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan mengacu pada analisis kepustakaan terhadap peraturan dan hasil kesepakatan (*Agreement*), untuk mengetahui dan mengkaji penerapan standarisasi internasional menurut pasal II *Agreement of Technical Barriers to Trade* (TBT) terhadap industri di Indonesia dan permasalahan yang menghambat penerapan standarisasi internasional menurut pasal II *Agreement of Technical Barriers to Trade* (TBT) terhadap industri di Indonesia. Dari hasil tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan terhadap alternatif penyelesaiannya

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penulisan skripsi ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu kajian terhadap peraturan dan perjanjian internasional yang diratifikasi dan diadopsi menjadi peraturan nasional.

Bahan hukum primer pada penelitian ini bersumber pada beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Agreement Establishing the World Trade Organization tahun 1994
- b. Agreement of Technical Barriers to Trade tahun 1979

- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
- e. Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- f. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan, yaitu mempelajari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pada penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi bahan hukum:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal
- c. Hasil karya ilmiah
- d. Hasil wawancara dengan Deputy Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi Badan Standarisasi Nasional mengenai penerapan SNI di Indonesia
- e. Hasil wawancara dengan Site Manager PT Truba Jaya Engineering mengenai penerapan standarisasi internasional pada Industri.

f. Hasil wawancara dengan HRD PT. Millenia Furniture Industries mengenai penerapan standarisasi internasional pada industri

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berfungsi untuk mamahami istilah-istilah asing dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk membantu dalam pengolahan data. Bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Hukum
- c. Kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh Bahan Hukum yang aktual dan relevan, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan Bahan Hukum dengan cara studi pustaka dan studi dokumen di dalam melakukan penelusuran bahan hukum dengan alat bantu catatan dan kutipan.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interpretasi (*interpretation analysis*), yaitu penulisan dengan menggunakan metode secara kualitatif dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan dilapangan.²⁰

²⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar metoda teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, halaman 40

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Standardisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia

1. Interpretasi Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT)

Standardisasi sebagai unsur penunjang pembangunan, mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi berperan pula dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta pengembangan industri dan perlindungan konsumen. Oleh karenanya setiap negara mempunyai standar nasional dan regulasi teknis yang dalam implementasinya dapat merupakan hambatan teknis bagi negara lain dalam perdagangan.

Sebagai upaya untuk mencegah terlalu beragamnya standar yang digunakan, maka pada tahun 1979 dalam Putaran Tokyo disepakati adanya perjanjian *Standard Code* atau *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* yang dilanjutkan dengan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* di Putaran Uruguay. Perjanjian TBT mendorong penggunaan standar-standar internasional bagi negara anggotanya.

Namun, setiap negara anggota mempunyai hak untuk mengadopsi standar yang dianggap sesuai.

Mempertimbangkan bahwa tata cara pengembangan standar, penetapan regulasi teknis dan pelaksanaan penilaian kesesuaian diatur melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian TBT. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa untuk menghindarkan hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di negara-negara anggota WTO harus mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan.

Organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO salah satunya adalah *International Organization for Standardization (ISO)*. Perumusan mengenai standard menjadi tugas bagi badan pemerintah yang berwenang untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Perumusan tersebut secara umum diatur dalam perjanjian TBT. Persiapan aplikasi dan adopsi oleh pemerintah pusat sebagai kontrol terhadap pelaksanaan standardisasi diatur dalam pasal II perjanjian TBT. Secara garis besar, pasal tersebut berisi beberapa point yang mengatur mengenai tujuan dari diadopsinya aplikasi tersebut, yaitu:

a. Regulasi Teknis Mengenai Penerapan Standardisasi

Di dalam pasal II perjanjian TBT, perbedaan antara *technical regulation* dan *standard* merupakan hal pokok yang harus dipahami. *Technical Regulation (TR)* menurut *TBT Agreement* merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi (*mandatory*),

sedangkan istilah *standard* diterapkan untuk ketentuan yang bersifat sukarela (*voluntary*).

Perjanjian TBT secara umum mengatur agar penyusunan peraturan-peraturan/regulasi teknis, standar pengujian dan sertifikasi, dan ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan. Peraturan/regulasi teknis dalam hal ini adalah peraturan/regulasi teknis yang berdampak pada praktek perdagangan internasional yang terkait dengan 'MSTQ' (*Measurement Standard Testing Quality*)²¹. Sebagai contoh adalah penetapan peraturan/regulasi teknis oleh Depperindag yang mewajibkan pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia) secara wajib untuk peralatan-peralatan elektronik yang diperdagangkan di Indonesia.

Hal ini berimplikasi bahwa produk-produk elektronik yang dipasarkan di Indonesia, baik produksi lokal maupun diimpor ke Indonesia, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SNI tersebut. Perjanjian TBT mengatur pula ketentuan bahwa 60 hari sebelum ditandatangani, peraturan/regulasi teknis tersebut harus dinotifikasikan kepada WTO untuk memberi kesempatan kepada negara anggota WTO lainnya untuk memberi tanggapan atas hal-hal yang diatur dalam regulasi/peraturan teknis tersebut. Untuk keperluan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai dalam pasal 2 ayat (17)

²¹ Mini Workshop, PUSTANLING dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), pada hari Selasa, 19 Maret 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional berperan sebagai *notification body* untuk penyampaian notifikasi dan penerimaan tanggapan atas notifikasi peraturan/regulasi teknis di Indonesia.

Di dalam implementasi kegiatannya, BSN mengadakan koordinasi dan kerjasama langsung dengan Departemen/Instansi teknis terkait, dimana di setiap Departemen/Instansi teknis terdapat organisasi yang berperan sebagai *entry point* dengan BSN²². Peraturan dan regulasi teknis berdasarkan pengembangan standar dari BSN terdapat dalam sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI). Pengembangan standar nasional, dalam hal ini SNI, harus memenuhi prinsip-prinsip :

- (1) ***openess***, artinya terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat;
- (2) ***transparent***, artinya agar semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengikuti proses dan memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- (3) ***impartial***, artinya tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- (4) ***development dimension***, artinya bahwa dalam perumusan SNI harus memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan

²² <http://www.bsn.go.id/html> tanggal 4 Januari 2009

nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional;

- (5) ***effective and relevant***, artinya bahwa dalam perumusan SNI harus betul-betul yang sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) ***consensus***, artinya bahwa dalam perumusan SNI harus disepakati oleh pemangku kepentingan dan
- (7) ***coherent***, artinya bahwa dalam perumusan SNI harus mengacu pada standar internasional tetapi tidak duplikasi dalam proses perumusannya, sehingga produk-produk nasional akan lebih mudah memasuki pasar internasional.

Mengacu pada ketentuan TBT-WTO, dalam rangka menegakkan *transparency*, maka setiap regulasi teknis, pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan perlu dinotifikasikan ke sekretariat TBT-WTO. Setiap anggota WTO diharuskan untuk menunjuk satu lembaga atau institusi yang berfungsi sebagai notification dan enquiry point yang bertugas untuk menotifikasikan setiap rancangan regulasi teknis dan menjawab semua pertanyaan terkait standar, regulasi teknis, dan sistem penilaian kesesuaian yang berlaku di masing-masing negara anggota.

Di dalam kerangka pemenuhan persetujuan tersebut, pada tanggal 22 Maret 1996, Indonesia menotifikasikan aturan

kepada Sekretariat WTO mengenai Penerapan dan Administrasi (Pengaturan) terkait Perjanjian TBT tersebut, dengan menyebutkan bahwa untuk menangani hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barriers to Trade/TBT-WTO*), BSN telah ditetapkan sebagai Badan Notifikasi (*Notification Body*) dan Pelayanan Pertanyaan (*Enquiry Point*) TBT-WTO dengan sekretariat di Pusat Kerjasama Standardisasi–BSN²³.

Fungsi *Notification Body* adalah untuk memberikan informasi tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis baru, standar dan prosedur penilaian agar pihak berkepentingan di negara WTO lain dapat memberikan pandangan/masukan serta dapat mempersiapkan diri.

Fungsi *Enquiry Point* adalah untuk memberikan informasi atas pertanyaan dari pihak berkepentingan di setiap anggota WTO tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian, baik yang telah berlaku atau yang akan diberlakukan.

b. Penerapan Prinsip National Treatment

Sejarah membuktikan bahwa perdagangan internasional memegang peranan sangat menentukan dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa, tetapi di pihak lain perdagangan dan investasi internasional itu juga dapat menyengsarakan bangsa sehingga akhirnya menjadi negeri jajahan.

²³ Notifikasi ini direvisi melalui notifikasi no G/TBT/2/Add.3/Rev.1 tanggal 18 Mei 2004.

Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat dihindarkan lagi pada saat ini, apalagi dalam abad ke 21. World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama.

WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya World Trade Organization (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut.

WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization (WTO). Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favoured Nations, Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip Most Favoured Nations merupakan prinsip dasar (utama) WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar

yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijakan perdagangan²⁴.

Di dalam pasal II perjanjian TBT, prinsip National Treatment diatur pada ayat I, yaitu :

Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country

Prinsip yang ada dalam ayat I tersebut kemudian diadopsi ke dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standard Nasional, yaitu “Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor”.

Penegasan bahwa negara anggota harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai pemberlakuan standar secara wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari negara lainnya. Berkaitan dengan hal dimaksud, setiap negara berkewajiban untuk mengidentifikasi kepada organisasi perdagangan dunia setiap rencana regulasi atau rencana pemberlakuan standar secara wajib, untuk memperoleh tanggapan dari negara-negara anggota organisasi perdagangan dunia.

²⁴ <http://www.wto.org> (10 Januari 2009)

Barang dan jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau Lembaga Sertifikasi atau laboratorium Negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional²⁵.

c. Hak dan Kewajiban Anggota dalam Penerapan Regulasi Teknis

Di dalam perjanjian TBT, terdapat pengakuan terhadap hak-hak masing-masing negara untuk mengadopsi standar-standar yang dianggap cocok. Disamping itu, negara anggota juga tidak dilarang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa standar-standar mereka bisa dipenuhi. Sebagai upaya untuk mencegah terlalu banyaknya ragam standar, Perjanjian TBT mendorong negara anggota untuk menggunakan standar-standar internasional dimana dianggap perlu. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa mereka harus merubah tingkat perlindungan kepada warga negaranya sebagai akibat dari kebijaksanaan yang diambil tersebut²⁶.

Dampak dari kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi kepentingan dalam negerinya disepakati apabila tujuan tersebut sesuai dengan negara anggota lainnya. Hal ini relevan apabila substansi dalam regulasi

²⁵ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standard Nasional

²⁶ H.S Kartadjoemena, *GATT/ WTO dan Hasil Uruguay Round*, Hal 203

teknis dan standardisasi tidak memberikan efek apapun bagi anggota, seperti yang ada dalam pasal II ayat 9 perjanjian TBT, yaitu :

Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

Ketika isi dari perjanjian tersebut tidak relevan lagi maka sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut anggota dapat melakukan tindakan seperti :

- 1) Publikasi, dalam hal untuk memberitahukan anggota yang lain tentang substansi permasalahan dari perjanjian tersebut
- 2) Memaksimalkan peran sekretariat sebagai bagian dari forum untuk membahas permasalahan tersebut oleh anggota
- 3) Mengidentifikasi permasalahan teknis
- 4) Memberikan hak yang sama (tanpa diskriminasi) terhadap masukan dari anggota lainnya

2. Pengadopsian Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) di Dalam Peraturan Nasional

Pasal II perjanjian TBT yang isinya menitik beratkan kepada persiapan aplikasi dan adopsi dari peraturan teknis standard oleh pemerintah pusat di Indonesia di atur di dalam Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Tujuan diadopsinya standardisasi oleh negara adalah berdasarkan aturan yang terdapat di dalam pasal II ayat (2) perjanjian TBT, yaitu:

Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfillment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products

Peraturan mengenai tujuan dari standardisasi tersebut yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah dalam peraturan yang mencantumkan bahwa tujuan standardisasi nasional adalah untuk:

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian lingkungan hidup;
- b. Membantu kelancaran perdagangan;
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun di dalam pengawasan terhadap penerapan standardisasi, maka proses standardisasi didukung oleh sejumlah elemen proses yang berkaitan, sebagai berikut:

d. Pengembangan standar, yang mencakup perumusan rancangan standar, penetapan standar, dan pemeliharaan standar nasional. Standar merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, maka perumusan standar dilakukan melalui sejumlah komite teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mewakili berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholder*) sebelum akhirnya ditetapkan menjadi standar.

e. Penilaian kesesuaian (*comfort and assesment*), merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa persyaratan yang relevan telah dipenuhi. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Untuk menjamin kompetensi dan kredibilitas pelaksanaan penilaian kesesuaian, dalam sistem standardisasi pada umumnya dikembangkan pula mekanisme akreditasi yang berfungsi menilai dan menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu mampu memenuhi persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian yang berlaku.

f. Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan.

Penerapan standar umumnya bersifat sukarela, namun biasanya akan digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena mereka terlibat dalam proses perumusan standar dan telah diterima secara konsensus. Penerapan standar dapat juga diberlakukan secara wajib oleh pemerintah, jika menyangkut

kepentingan tertentu seperti melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan publik, serta kelestarian fungsi lingkungan. Penerapan standar secara wajib diatur melalui regulasi teknis.

Ketika masuk dalam lingkup peraturan nasional, standardisasi di Indonesia menjadi Standard Nasional Indonesia (SNI) yang menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standard Nasional menjelaskan bahwa “penerapan Standard Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi”. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan yang akan dijawab pada permasalahan selanjutnya. Penerapan SNI sesuai dengan pasal 12 yaitu:

- a. Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.
- c. dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.
- d. Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.


3. Penerapan Standardisasi Pada Industri

Aktifnya peran Indonesia dalam keanggotaan GATT dan WTO sebagai anggota dalam beberapa perundingan mengenai perdagangan dan pengembangan rencana strategis pemerintah ke arah industri, kemudian berpengaruh terhadap peraturan-peraturan nasional yang berorientasi perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Disepakatinya *Standards Codes* pada Tokyo Round tahun 1979 membuat pemerintah menganggap perlu dibuatnya standardisasi yang berlaku secara luas. Karena hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat, maka momentum liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO yang merupakan *external pressure* untuk meniadakan berbagai proteksi, pungutan, dan peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur dan suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing komoditi ekspor di pasar global.

Mempertimbangkan bahwa tata cara pengembangan standar, penetapan regulasi teknis dan pelaksanaan penilaian kesesuaian diatur melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan perjanjian *Sanitary and Phyto-Sanitary* (SPS) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari beberapa perjanjian yang ada dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) – WTO. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa untuk menghindarkan hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di negara-negara anggota WTO harus mengacu

kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO antara lain adalah ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), CAC (*Codex Alimentarius Commission*), dan ITU (*International Telecommunication Union*).

Di dalam penerapan standardisasi internasional bagi dunia industri, sertifikasi standar memberi penekanan kepada beberapa hal yang harus diaplikasikan dengan baik oleh pelaku industri. Penerapan standardisasi dimulai dengan proses sertifikasi. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi standar seperti yang tercantum pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Diagram alur proses sertifikasi standard internasional

Seperti yang terlihat pada gambar, penerapan standard internasional bagi industri harus melalui fase awal yaitu sertifikasi. Untuk mendapatkan serifikasi sebuah perusahaan harus memiliki struktur yang cukup baik dan kemampuan SDM untuk menerapkannya. Bagi perusahaan industri besar yang berorientasi pasar dan ingin mengembangkan usahanya secara global, sertifikasi standard internasional mutlak diperlukan sebagai jaminan bahwa produk yang masuk ke negara penerima aman dan terjamin. Penerapan standard bagi industri yang berorientasi ekspor atau berhubungan dengan perdagangan antar negara merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi. Tabel berikut akan memberikan data tentang sistem standard internasional yang diterapkan di dalam industri

Tabel 4.1. Sistem Standard yang diterapkan pada industri

No	Jenis Sistem	Kualifikasi
1.	Quality Management System	<ul style="list-style-type: none"> a. Quality Management System - General Requirement b. Quality Policy Statement c. Quality Manual d. Organisational Structure, Responsibility, and Management Authority e. Management Commitment f. Customer Focus g. Management Review h. Resource Management i. Internal Audit j. Purchasing k. General Documentation Requirements l. Corrective Action m. Traceability Management of Incident, Product Withdrawl, and Product Recall Complaint Handling
2.	Process Control	<ul style="list-style-type: none"> a. Control of Operation b. Quantity Control Calibration and Control of Measuring and Monitoring Devices

Lanjutan Tabel 4.2

3.	Personnel	<ul style="list-style-type: none"> a. Training - Raw Material Handling, Preparation, Processing, Packing, and Storage Area b. Personal Hygiene - Raw Material Handling, Preparation, Processing, Packing, and Storage Area c. Medical Screening d. Protective Clothing - Food Handlers and Others Working in or Visiting Food Handling Areas
----	-----------	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, *diolah, Februari 2009*

Adopsi peraturan mengenai standardisasi internasional terhadap industri di Indonesia dimulai sejak berubahnya arah pembangunan Indonesia dari yang orientasinya agraris menjadi negara industrialis. Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan mantap, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap, aspek standardisasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting arti dan peranannya serta merupakan salah satu alat kebijaksanaan untuk diterapkan secara terarah dan berencana sehingga merupakan alat yang efektif guna menggerakkan pengembangan pembangunan nasional

Standardisasi nasional mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, mewujudkan jaminan mutu dan/atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap dan tercapainya

persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup. Menyadari peranan tersebut, standardisasi harus dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor dan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup²⁷.

Pemerintah memberikan arahan agar standar nasional yang disusun berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk, yang merupakan perwujudan kesepakatan nasional dalam pembentukan SNI

Semua Standar Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan dapat diterapkan secara wajib dan/atau secara sukarela dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pemerintah. BSN selaku Badan Notifikasi (*Notification Body*) dan Pelayanan Pertanyaan (*Enquiry Point*) TBT-WTO bertugas mengkoordinasikan kegiatan terkait penanganan berbagai permasalahan penerapan persetujuan TBT-WTO di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas pokok tersebut meliputi hal-hal:

- a. Notifikasi Rancangan Peraturan teknis perdagangan dan rancangan Standar Nasional Indonesia (R-SNI) wajib yang ditetapkan oleh Instansi Teknis Pemerintah Indonesia.

²⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia

- b. Pemberian tanggapan terhadap notifikasi Rancangan Peraturan Teknis Perdagangan dan/atau rancangan standar wajib yang telah dinotifikasikan oleh negara-negara anggota WTO (negara penotifikasi)
- c. Koordinasi, persiapan posisi Indonesia dan pengiriman delegasi Indonesia dalam sidang-sidang TBT-WTO.
- d. Sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan TBT-WTO (*TBT-Agreement*) dan penerapannya kepada seluruh stakeholder BSN.

Sampai saat ini dalam rangka perlindungan dan keselamatan konsumen, Pemerintah Indonesia telah menotifikasikan 22 (dua puluh dua) rancangan Peraturan teknis, termasuk yang mengadopsi Standar Nasional Indonesia (SNI)²⁸. Berdasarkan kategorinya, beberapa SNI yang telah dinotifikasikan ke Sekretariat WTO untuk diberlakukan penerapannya secara wajib dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Kategori Standard yang telah dinotifikasikan Pemerintah Indonesia

No.	Kategori	Jenis Kualitas
1	Kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat, meliputi susu formula	susu formula, tepung terigu yang harus difortifikasi, 15 SNI untuk pupuk, dan gula kristal mentah.
2	Persyaratan keselamatan untuk perlindungan konsumen	lampu swa-ballast, frekuensi sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga 50 herts, pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga, persyaratan umum instalasi listrik (PUIL), tanda keselamatan pemanfaat listrik, persyaratan keselamatan pemanfaat listrik untuk rumah tangga, persyaratan saklar untuk instalasi tetap rumah tangga, persyaratan tusuk kontak untuk keperluan rumah tangga dan persyaratan khusus untuk kipas angin.

²⁸ <http://www.bsn.go.id> diolah pada tanggal 7 Februari 2009

Lanjutan Tabel 4.2

3	Keselamatan untuk transportasi darat	ban kendaraan (terdiri dari ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda motor, ban dalam kendaraan bermotor), kaca pengaman kendaraan bermotor, dan helm pengaman.
4	Keselamatan bangunan dan konstruksi	semen (terdiri dari semen portland putih, semen portland pozolan, semen portland, semen portland campur, semen masonry, semen portland komposit, semen masonry, semen portland komposit), baja tulangan beton, baja lembaran lapis seng,
5	Keselamatan produk untuk pengguna	kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik dan kelengkapannya (tabung baja, katup tabung, regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, dan selang karet kompor gas)

Sumber : Bahan hukum Sekunder, *diolah Febuari 2009*

Mengacu pada ketentuan TBT-WTO, konsekuensi dari pemberlakuan wajib standar ini maka semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, baik yang diproduksi didalam negeri maupun yang diimpor, harus memenuhi semua persyaratan SNI.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penerapan standard bagi industri memiliki dua metode yang memberikan dampak berbeda. Standard internasional lebih berorientasi kepada kebutuhan perdagangan internasional, sedangkan SNI lebih menitikberatkan kepada pasar lokal. Terlalu jauh apabila berbicara tentang terlaksananya penerapan standarisasi internasional di dunia industri. Disepakatinya sertifikasi SNI sebagai Peraturan yang berlaku secara nasional untuk standardisasi saja masih sulit terwujud

dikarenakan masih adanya beberapa keberatan terhadap pelaku industri, yaitu mengenai pengaturan yang terdapat dalam SNI tersebut²⁹. Padahal, perusahaan yang berdiri dengan memiliki sertifikasi standard dapat memberikan jaminan terhadap lingkungan sekitar, karena dalam penerapan standardisasi dalam SNI mengatur dengan tegas terhadap perlindungan faktor-faktor produksi yang mendukung dalam Bergeraknya industri tersebut.

Alasan beberapa perusahaan yang keberatan dengan penerapan standardisasi cukup beragam.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Penerapan Standardisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers To Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia

1. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standard pada Industri

a. Ketidaksiapan SDM

1) Karyawan

Standardisasi merupakan sistem standard yang berarti bahwa setelah perusahaan memiliki sertifikasi sistem tersebut, maka kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah pekerja hanya sebatas pada pemahaman tentang sistem tersebut. Pelatihan dan training sebelum seorang karyawan masuk ke dalam industri merupakan faktor pendukung yang memiliki fungsi yang vital. Pemahaman mengenai

²⁹ Hasil dari wawancara dengan Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Dewi Odjar Ratna Komala, balasan diterima melalui email pada tanggal 12 Desember 2008

standardisasi saat ini menjadi nilai tambah bagi karyawan dalam bersaing di dunia kerja.³⁰

2) Pengusaha

Orientasi pengusaha industry pada profit mengakibatkan berakibat terhadap minimnya minat untuk menertapkan system standardisasi. Penerapan standardisasi terhadap perlindungan konsumen, pekerja dan lingkungan sekitar dianggap oleh sebagian pengusaha dapat berakibat terhadap penambahan beban operasional. Selain itu, sertifikasi standard dan audit sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk tidak menerapkan aturan tersebut.

b. Belum Siapnya Infrastruktur Pendukung Dari Pemerintah

Sertifikasi standard yang pemberlakuannya adalah dengan pelabelan produk, ternyata menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan standard. Peraturan pelabelan dan standardisasi menjadi faktor penghambat bagi ekspor kerajinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, pelaku usaha kerajinan belum terbiasa dengan peraturan atau ketentuan baru yang dikeluarkan negara importir. Pelabelan dan standardisasi menjadi penghambat karena dari faktor itu banyak tercipta berbagai regulasi baru. Meskipun pelabelan dan standardisasi tidak secara langsung menjadi perhatian pemerintah negara importir, tetapi pembeli mancanegara selalu

³⁰ Wawancara dengan Prasetyawan, HRD PT. Millenia Furniture Industries pada tanggal 1 Februari 2009

memperhatikan konsistensi kualitas produk kerajinan. Kondisi itu cukup menghambat ekspor kerajinan DIY³¹.

Misalnya, untuk melakukan ekspor kerajinan ke Australia dan negara Eropa yang memberlakukan standar baru untuk menghilangkan serangga pada kayu, negara-negara tersebut menginginkan produk kerajinan dalam kontainer yang dikirim telah mendapat sertifikasi atau label bebas serangga. Pelabelan atau standar bebas serangga itu dapat diperoleh dari perusahaan fumigasi yang telah ditunjuk dan bersertifikat dari pemerintah negara importer atau yang telah diakui dengan standar internasional.

Peraturan fumigasi itu merupakan salah satu contoh, dan banyak peraturan pelabelan dan standarisasi lain yang memberatkan pelaku usaha kerajinan di DIY. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut pelaku usaha kerajinan di DIY membutuhkan peran aktif pemerintah. Intervensi pemerintah diperlukan baik pada urusan dalam negeri maupun peredaran dunia internasional sehingga dapat mengatasi permasalahan industri kerajinan. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun birokrasi yang fit terkait dengan kegiatan ekspor kerajinan dengan pelayanan yang baik, dalam arti jangan sampai terjadi birokrasi yang dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi.

³¹ Ahmad Maaruf, Ekspor Kerajinan Yogya Terhambat Labelisasi., Kompas. com

2. Alternatif Penyelesaian Terhadap Hambatan-hambatan Penerapan Standardisasi pada Industri

Pada dasarnya standardisasi yang maju akan membentuk basis yang kokoh bagi penguasaan teknologi serta memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan efisiensi, produktivitas dan mutu produk industri. Pengembangan standardisasi ini dapat memperluas penggunaan bahan baku dan komponen dari berbagai sumber (global sourcing) serta sekaligus mendorong tumbuhnya industri yang dapat meningkatkan daya saing produk industri.

a. Menumbuhkan cara pandang pentingnya penerapan standardisasi di masyarakat

Pada awalnya, banyak yang beranggapan bahwa perusahaan yang menerapkan SNI adalah perusahaan besar yang mempunyai modal besar dan manajemen yang kuat. Dalam kasus ini, penerapan SNI oleh PD Sari Jaya ternyata dilandasi oleh kebutuhan untuk menjaga kualitas produk, apalagi usahanya berorientasi ekspor. Padahal, ketika menetapkan suatu standar, BSN berkonsultasi dengan panitia teknis yang terdiri dari perusahaan dan asosiasi, pemerintah, serta akademisi. Yang membuat standar itu bukan BSN, kami hanya menetapkan hasil konsensus panitia teknis serta anggota masyarakat standardisasi. Kalau tidak ada yang keberatan, baru ditetapkan oleh BSN.

SNI adalah standar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dan berlaku bagi produk Indonesia yang diperdagangkan di dalam dan luar negeri maupun produk impor yang masuk ke dalam negeri. Makanya, ke

depan standar juga bisa menjadi non-tariff barrier. Ini tentu berguna untuk melindungi pasar dalam negeri dan kita bisa tetap kompetitif dengan produk impor. Hal ini berarti bahwa, penerapan standar juga untuk melindungi perusahaan itu sendiri. Konsekuensinya harga jual produk memang akan lebih tinggi, sebab untuk menerapkan standar dibutuhkan kerja keras dan konsistensi.

Penerapan standar tak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga konsumen dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan standar adalah perusahaan yang berorientasi pada mutu, sehingga produknya pasti akan menjamin kesehatan dan keamanan konsumen. Untuk itu, seharusnya perusahaan memberikan edukasi sehingga konsumen bisa memilah mana produk yang baik dan mana yang tidak.

b. Peran Badan Pemerintah sebagai kontrol

SNI dikenal dan diakui telah memenuhi standar dunia. Itu karena BSN sebagai lembaga yang menetapkan SNI merupakan anggota dari berbagai organisasi standardisasi internasional, seperti *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *International Organization for Standardization (ISO)*, dan *Codex Alimentarius Commission (CAC)*. BSN juga berperan serta dalam kegiatan standardisasi regional. Seperti ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)*, APEC *Standards and Conformance Sub Committee*, dan *Pacific Area Standard Congress (PASC)*.

Di dalam bidang akreditasi dan penilaian kesesuaian, KAN (Komite Akreditasi Nasional)-BSN berperan aktif untuk mendapatkan

Mutual Recognition Arrangement (MRA) dan *Multilateral Recognition Agreement (MLA)* melalui organisasi internasional, seperti *Asia-Pacific Metrology Programme (APMP)*, *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*, *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*, dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.

BSN telah ditetapkan sebagai Badan Notifikasi (*Notification Body*) dan Pelayanan Pertanyaan (*Enquiry Point*) TBT-WTO dengan sekretariat di Pusat Kerjasama Standardisasi-BSN³². Fungsi *Notification Body* adalah untuk memberikan informasi tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis baru, standar dan prosedur penilaian agar pihak berkepentingan di negara WTO lain dapat memberikan pandangan/masukan serta dapat mempersiapkan diri. Fungsi *Enquiry Point* adalah untuk memberikan informasi atas pertanyaan dari pihak berkepentingan di setiap anggota WTO tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian, baik yang telah berlaku atau yang akan diberlakukan. Maksimalisasi peran tersebut akan membuat penerapan standardisasi pada industri lebih baik lagi

³² Notifikasi ini direvisi melalui notifikasi no G/TBT/2/Add.3/Rev.1 tanggal 18 Mei 2004.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam penerapan standarisasi internasional menurut Pasal II Agreement of Technical Barriers to Trade (TBT) terhadap industri di Indonesia terdapat dua metode yang dapat menjadi pilihan bagi industri di Indonesia dalam menerapkan standardisasi yaitu:

a. Sertifikasi standar internasional seperti ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), CAC (*Codex Alimentarius Commission*), dan ITU (*International Telecommunication Union*).

Sertifikasi standard tersebut merupakan metode yang diterapkan bagi industri yang memiliki orientasi pasar yang luas. Selain itu dengan memiliki sertifikasi standard internasional, jaminan sebagai pemilik produk yang terjamin dan aman akan membuat industri yang menerapkan standard internasional lebih berpeluan dalam mengembangkan pasar baik nasional maupun internasional

b. Serifikasi standar dalam negeri, dalam hal ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, mewujudkan jaminan mutu dan/atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap dan

tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup. Menyadari peranan tersebut, standardisasi harus dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor dan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan standardisasi internasional adalah SDM, masih belum sempurnanya infrastruktur yang mendukung dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya standar bagi perlindungan terhadap lingkungan. Dari beberapa permasalahan tersebut, alternatif penyelesaiannya adalah perbaikan secara struktural unsur-unsur yang mendukung penerapan standardisasi tersebut dan perlunya pengetahuan tentang standardisasi sebagai bagian dari kesiapan SDM menyongsong perdagangan bebas.

B. Saran

1. Penerapan standardisasi harus tetap menjadi acuan sebagai parameter dari suatu mutu dan tindakan yang bersifat memberikan perlindungan, tidak hanya kepada manusia, namun juga lingkungan sekitar.
2. Alternatif penyelesaian terhadap perbaikan struktural dan pemahaman mengenai standardisasi perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, dalam hal ini BSN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap standardisasi di Indonesia. Sehingga kedepan, industri di Indonesia benar-benar siap dalam menyongsong perdagangan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dam, Kenneth, W., *The GATT: Law and the International Economic Organization*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982
- Sumitro, Djojohadikusumo, *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1997
- Gaisford., James. D., and Kerr., William. A., *Economic Analysis for International Trade Negotiations, The WTO AND Agriculture Trade*, Edward Elgar Publishing Ltd, USA, 2000.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta : IU-Press, 1996.
- , H.S., *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 1997.
- Happy, Marpaung, S.E, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Perindustrian Indonesia*, IKAPI, Binacipta, 1989
- Markusen, James R. (et all), *International Trade, Theory And Evidence*. Singapore: McGraw-Hill Book Co., 1995.
- Nielsen, Jorgen Ulff-Molla (et all), *International Economics : Wealth of Open nations*. London, U.K.: Mc Graw-Hill International,1995
- Oxley, Alan, *The Challenge of Free Trade*, London: Harvester Wheatsheaf, 1990.
- Perdikins, N., W.A. Kerr and J.E. Hobbs., *Can the WTO/GATT Agreements on Phyto-Sanitary Measures and Technical Barriers to Trade Be Renegotiated to Accomodate Agricultural Biotechnology?*, Washington DC, 1999
- Riyanto, Sigit, *Implementation of the GATT Tariff System : A Vehicle for International Trade or Trick?* Mimbar Hukum no. 29/VII/1998.

Artikel Surat Kabar

McCulloh, Neil, 27 Oktober 2003, *Kebijakan perdagangan Indonesia setelah KTM V di Cancun*. Kompas

Peraturan Perundang-undangan

Agreement Establishing the World Trade Organization tahun 1994

Agreement of Technical Barriers to Trade tahun 1979

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional

Sumber Internet

Apriliya Gayatri, WTO dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia, <http://binchoutan.files.wordpress.com>

Badan Standardisasi Nasional, Standardisasi, dan perkembangannya di Indonesia, <http://www.bsn.go.id>

-----, Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya, <http://www.bsn.go.id>

-----, Badan Penyelenggara Standardisasi, <http://www.bsn.org>

Bismar Nasution, Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum di Indonesia, <http://bismarnasty.files.wordpress.com>

Eddy Herjanto, Standardisasi: Peran Dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia, <http://www.bsn.org>

Maspurba's Blog, Hukum Industri, <http://wordpress.com>

Mumu Muhajir, Non Tarrif Barriers Dalam Perdagangan Internasional, <http://www.blogspot.com>

Wikipedia kamus bahasa Indonesia, Pengertian GATT dan WTO, <http://www.wikipedia.org>

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE
("TBT Agreement")

Members,

Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations;

Desiring to further the objectives of GATT 1994;

Recognizing the important contribution that international standards and conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct of international trade;

Desiring therefore to encourage the development of such international standards and conformity assessment systems;

Desiring however to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade;

Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary to ensure the quality of its exports, or for the protection of human, animal or plant life or health, of the environment, or for the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance with the provisions of this Agreement;

Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary for the protection of its essential security interest;

Recognizing the contribution which international standardization can make to the transfer of technology from developed to developing countries; Recognizing that developing countries may encounter special difficulties in the formulation and application of technical regulations and standards and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards, and desiring to assist them in their endeavours in this regard; Hereby agree as follows:

Article 1: General Provisions

- 1.1 General terms for standardization and procedures for assessment of conformity shall normally have the meaning given to them by definitions adopted within the United Nations system and by international standardizing bodies taking into account their context and in the light of the object and purpose of this Agreement.
- 1.2 However, for the purposes of this Agreement the meaning of the terms given in Annex 1 applies.
- 1.3 All products, including industrial and agricultural products, shall be subject to the provisions of this Agreement.

- 1.4 Purchasing specifications prepared by governmental bodies for production or consumption requirements of governmental bodies are not subject to the provisions of this **Agreement** but are addressed in the **Agreement** on Government Procurement, according to its coverage.
- 1.5 The provisions of this **Agreement** do not apply to sanitary and phytosanitary measures as defined in Annex A of the **Agreement** on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.
- 1.6 All references in this **Agreement** to technical regulations, standards and conformity assessment procedures shall be construed to include any amendments thereto and any additions to the rules or the product coverage thereof, except amendments and additions of an insignificant nature.

TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies

With respect to their central government bodies:

- 2.1 Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.
- 2.2 Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, *inter alia*: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, *inter alia*: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.
- 2.3 Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.
- 2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.
- 2.5 A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in

paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade.

- 2.6 With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of international standards for products for which they either have adopted, or expect to adopt, technical regulations.
- 2.7 Members shall give positive consideration to accepting as equivalent technical regulations of other Members, even if these regulations differ from their own, provided they are satisfied that these regulations adequately fulfil the objectives of their own regulations.
- 2.8 Wherever appropriate, Members shall specify technical regulations based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.
- 2.9 Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:
 - 2.9.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical regulation;
 - 2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;
 - 2.9.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;
 - 2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.
- 2.10 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 9, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 9 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of a technical regulation, shall:
 - 2.10.1 notify immediately other Members through the Secretariat of the particular technical regulation and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the technical regulation, including the nature of the urgent problems;
 - 2.10.2 upon request, provide other Members with copies of the technical regulation;

- 2.10.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.
- 2.11 Members shall ensure that all technical regulations which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them.
- 2.12 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 10, Members shall allow a reasonable interval between the publication of technical regulations and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

**Article 3: Preparation, Adoption and Application of
Technical Regulations by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies**

With respect to their local government and non-governmental bodies within their territories:

- 3.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies with the provisions of Article 2, with the exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2.
- 3.2 Members shall ensure that the technical regulations of local governments on the level directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2, noting that notification shall not be required for technical regulations the technical content of which is substantially the same as that of previously notified technical regulations of central government bodies of the Member concerned.
- 3.3 Members may require contact with other Members, including the notifications, provision of information, comments and discussions referred to in paragraphs 9 and 10 of Article 2, to take place through the central government.
- 3.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies or non-governmental bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of Article 2.
- 3.5 Members are fully responsible under this **Agreement** for the observance of all provisions of Article 2. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Article 2 by other than central government bodies.

Article 4: Preparation, Adoption and Application of Standards

- 4.1 Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to this **Agreement** (referred to in this **Agreement** as the "Code of Good Practice"). They shall take such

reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and non-governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of Good Practice. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code of Good Practice. The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice.

- 4.2 Standardizing bodies that have accepted and are complying with the Code of Good Practice shall be acknowledged by the Members as complying with the principles of this **Agreement**.

CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

Article 5: Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies

- 5.1 Members shall ensure that, in cases where a positive assurance of conformity with technical regulations or standards is required, their central government bodies apply the following provisions to products originating in the territories of other Members:

5.1.1 conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant access for suppliers of like products originating in the territories of other Members under conditions no less favourable than those accorded to suppliers of like products of national origin or originating in any other country, in a comparable situation; access entails suppliers' right to an assessment of conformity under the rules of the procedure, including, when foreseen by this procedure, the possibility to have conformity assessment activities undertaken at the site of facilities and to receive the mark of the system;

5.1.2 conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, *inter alia*, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would create.

- 5.2 When implementing the provisions of paragraph 1, Members shall ensure that:

5.2.1 conformity assessment procedures are undertaken and completed as expeditiously as possible and in a no less favourable order for products originating in the territories of other Members than for like domestic products;

5.2.2 the standard processing period of each conformity assessment procedure is published or that the anticipated processing period is communicated to the applicant upon request; when receiving an application, the competent body promptly examines the completeness of the documentation and informs the applicant in a precise and complete manner of all deficiencies;

- the competent body transmits as soon as possible the results of the assessment in a precise and complete manner to the applicant so that corrective action may be taken if necessary; even when the application has deficiencies, the competent body proceeds as far as practicable with the conformity assessment if the applicant so requests; and that, upon request, the applicant is informed of the stage of the procedure, with any delay being explained;
- 5.2.3 information requirements are limited to what is necessary to assess conformity and determine fees;
- 5.2.4 the confidentiality of information about products originating in the territories of other Members arising from or supplied in connection with such conformity assessment procedures is respected in the same way as for domestic products and in such a manner that legitimate commercial interests are protected;
- 5.2.5 any fees imposed for assessing the conformity of products originating in the territories of other Members are equitable in relation to any fees chargeable for assessing the conformity of like products of national origin or originating in any other country, taking into account communication, transportation and other costs arising from differences between location of facilities of the applicant and the conformity assessment body;
- 5.2.6 the siting of facilities used in conformity assessment procedures and the selection of samples are not such as to cause unnecessary inconvenience to applicants or their agents;
- 5.2.7 whenever specifications of a product are changed subsequent to the determination of its conformity to the applicable technical regulations or standards, the conformity assessment procedure for the modified product is limited to what is necessary to determine whether adequate confidence exists that the product still meets the technical regulations or standards concerned;
- 5.2.8 a procedure exists to review complaints concerning the operation of a conformity assessment procedure and to take corrective action when a complaint is justified.
- 5.3 Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent Members from carrying out reasonable spot checks within their territories.
- 5.4 In cases where a positive assurance is required that products conform with technical regulations or standards, and relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies exist or their completion is imminent, Members shall ensure that central government bodies use them, or the relevant parts of them, as a basis for their conformity assessment procedures, except where, as duly explained upon request, such guides or recommendations or relevant parts are inappropriate for the Members concerned, for, *inter alia*, such reasons as: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment; fundamental climatic or other geographical factors; fundamental technological or infrastructural problems.

- 5.5 With a view to harmonizing conformity assessment procedures on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of guides and recommendations for conformity assessment procedures.
- 5.6 Whenever a relevant guide or recommendation issued by an international standardizing body does not exist or the technical content of a proposed conformity assessment procedure is not in accordance with relevant guides and recommendations issued by international standardizing bodies, and if the conformity assessment procedure may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:
- 5.6.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular conformity assessment procedure;
- 5.6.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed conformity assessment procedure, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;
- 5.6.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed procedure and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies;
- 5.6.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.
- 5.7 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 6, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of the procedure, shall:
- 5.7.1 notify immediately other Members through the Secretariat of the particular procedure and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the procedure, including the nature of the urgent problems;
- 5.7.2 upon request, provide other Members with copies of the rules of the procedure;
- 5.7.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.
- 5.8 Members shall ensure that all conformity assessment procedures which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them.

5.9 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 7, Members shall allow a reasonable interval between the publication of requirements concerning conformity assessment procedures and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

Article 6: Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies

With respect to their central government bodies:

6.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 3 and 4, Members shall ensure, whenever possible, that results of conformity assessment procedures in other Members are accepted, even when those procedures differ from their own, provided they are satisfied that those procedures offer an assurance of conformity with applicable technical regulations or standards equivalent to their own procedures. It is recognized that prior consultations may be necessary in order to arrive at a mutually satisfactory understanding regarding, in particular:

6.1.1 adequate and enduring technical competence of the relevant conformity assessment bodies in the exporting Member, so that confidence in the continued reliability of their conformity assessment results can exist; in this regard, verified compliance, for instance through accreditation, with relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies shall be taken into account as an indication of adequate technical competence;

6.1.2 limitation of the acceptance of conformity assessment results to those produced by designated bodies in the exporting Member.

6.2 Members shall ensure that their conformity assessment procedures permit, as far as practicable, the implementation of the provisions in paragraph 1.

6.3 Members are encouraged, at the request of other Members, to be willing to enter into negotiations for the conclusion of agreements for the mutual recognition of results of each other's conformity assessment procedures. Members may require that such agreements fulfil the criteria of paragraph 1 and give mutual satisfaction regarding their potential for facilitating trade in the products concerned.

6.4 Members are encouraged to permit participation of conformity assessment bodies located in the territories of other Members in their conformity assessment procedures under conditions no less favourable than those accorded to bodies located within their territory or the territory of any other country.

Article 7: Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies

With respect to their local government bodies within their territories:

7.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5.

- 7.2 Members shall ensure that the conformity assessment procedures of local governments on the level directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5, noting that notifications shall not be required for conformity assessment procedures the technical content of which is substantially the same as that of previously notified conformity assessment procedures of central government bodies of the Members concerned.
- 7.3 Members may require contact with other Members, including the notifications, provision of information, comments and discussions referred to in paragraphs 6 and 7 of Article 5, to take place through the central government.
- 7.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.
- 7.5 Members are fully responsible under this **Agreement** for the observance of all provisions of Articles 5 and 6. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Articles 5 and 6 by other than central government bodies.

Article 8: Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies

- 8.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that non-governmental bodies within their territories which operate conformity assessment procedures comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such bodies to act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.
- 8.2 Members shall ensure that their central government bodies rely on conformity assessment procedures operated by non-governmental bodies only if these latter bodies comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures.

Article 9: International and Regional Systems

- 9.1 Where a positive assurance of conformity with a technical regulation or standard is required, Members shall, wherever practicable, formulate and adopt international systems for conformity assessment and become members thereof or participate therein.
- 9.2 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international and regional systems for conformity assessment in which relevant bodies within their territories are members or participants comply with the provisions of Articles 5 and 6. In addition, Members shall not take any measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such systems to act in a manner inconsistent with any of the provisions of Articles 5 and 6.

9.3 Members shall ensure that their central government bodies rely on international or regional conformity assessment systems only to the extent that these systems comply with the provisions of Articles 5 and 6, as applicable.

INFORMATION AND ASSISTANCE

Article 10: Information About Technical Regulations, Standards and Conformity Assessment Procedures

- 10.1 Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members as well as to provide the relevant documents regarding:
- 10.1.1 any technical regulations adopted or proposed within its territory by central or local government bodies, by non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical regulation, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants;
 - 10.1.2 any standards adopted or proposed within its territory by central or local government bodies, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants;
 - 10.1.3 any conformity assessment procedures, or proposed conformity assessment procedures, which are operated within its territory by central or local government bodies, or by non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical regulation, or by regional bodies of which such bodies are members or participants;
 - 10.1.4 the membership and participation of the Member, or of relevant central or local government bodies within its territory, in international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements within the scope of this **Agreement**; it shall also be able to provide reasonable information on the provisions of such systems and arrangements;
 - 10.1.5 the location of notices published pursuant to this **Agreement**, or the provision of information as to where such information can be obtained; and
 - 10.1.6 the location of the enquiry points mentioned in paragraph 3.
- 10.2 If, however, for legal or administrative reasons more than one enquiry point is established by a Member, that Member shall provide to the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these enquiry points. In addition, that Member shall ensure that any enquiries addressed to an incorrect enquiry point shall promptly be conveyed to the correct enquiry point.
- 10.3 Each Member shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure that one or more enquiry points exist which are able to answer all reasonable enquiries from other Members

- and interested parties in other Members as well as to provide the relevant documents or information as to where they can be obtained regarding:
- 10.3.1 any standards adopted or proposed within its territory by non-governmental standardizing bodies, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants; and
 - 10.3.2 any conformity assessment procedures, or proposed conformity assessment procedures, which are operated within its territory by non-governmental bodies, or by regional bodies of which such bodies are members or participants;
 - 10.3.3 the membership and participation of relevant non-governmental bodies within its territory in international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements within the scope of this **Agreement**; they shall also be able to provide reasonable information on the provisions of such systems and arrangements.
- 10.4 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that where copies of documents are requested by other Members or by interested parties in other Members, in accordance with the provisions of this **Agreement**, they are supplied at an equitable price (if any) which shall, apart from the real cost of delivery, be the same for the nationals¹ of the Member concerned or of any other Member.
- 10.5 Developed country Members shall, if requested by other Members, provide, in English, French or Spanish, translations of the documents covered by a specific notification or, in case of voluminous documents, of summaries of such documents.
- 10.6 The Secretariat shall, when it receives notifications in accordance with the provisions of this **Agreement**, circulate copies of the notifications to all Members and interested international standardizing and conformity assessment bodies, and draw the attention of developing country Members to any notifications relating to products of particular interest to them.
- 10.7 Whenever a Member has reached an **agreement** with any other country or countries on issues related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one Member party to the **agreement** shall notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the **agreement** and include a brief description of the **agreement**. Members concerned are encouraged to enter, upon request, into consultations with other Members for the purposes of concluding similar agreements or of arranging for their participation in such agreements.
- 10.8 Nothing in this **Agreement** shall be construed as requiring:
- 10.8.1 the publication of texts other than in the language of the Member;
 - 10.8.2 the provision of particulars or copies of drafts other than in the language of the Member except as stated in paragraph 5; or

- 10.8.3 Members to furnish any information, the disclosure of which they consider contrary to their essential security interests.
- 10.9 Notifications to the Secretariat shall be in English, French or Spanish.
- 10.10 Members shall designate a single central government authority that is responsible for the implementation on the national level of the provisions concerning notification procedures under this **Agreement** except those included in Annex 3.
- 10.11 If, however, for legal or administrative reasons the responsibility for notification procedures is divided among two or more central government authorities, the Member concerned shall provide to the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these authorities.

Article 11: Technical Assistance to Other Members

- 11.1 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, 1 "Nationals" here shall be deemed, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that customs territory.on the preparation of technical regulations.
- 11.2 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of national standardizing bodies, and participation in the international standardizing bodies, and shall encourage their national standardizing bodies to do likewise.
- 11.3 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them to arrange for the regulatory bodies within their territories to advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding:
- 11.3.1 the establishment of regulatory bodies, or bodies for the assessment of conformity with technical regulations; and
- 11.3.2 the methods by which their technical regulations can best be met.
- 11.4 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them to arrange for advice to be given to other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of bodies for the assessment of conformity with standards adopted within the territory of the requesting Member.
- 11.5 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the steps that should be taken by their producers if they wish to have access to systems for conformity assessment operated by governmental or non-governmental bodies within the territory of the Member receiving the request.

- 11.6 Members which are members or participants of international or regional systems for conformity assessment shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of the institutions and legal framework which would enable them to fulfil the obligations of membership or participation in such systems.
- 11.7 Members shall, if so requested, encourage bodies within their territories which are members or participants of international or regional systems for conformity assessment to advise other Members, especially the developing country Members, and should consider requests for technical assistance from them regarding the establishment of the institutions which would enable the relevant bodies within their territories to fulfil the obligations of membership or participation.
- 11.8 In providing advice and technical assistance to other Members in terms of paragraphs 1 to 7, Members shall give priority to the needs of the least-developed country Members.

Article 12: Special and Differential Treatment of Developing Country Members

- 12.1 Members shall provide differential and more favourable treatment to developing country Members to this **Agreement**, through the following provisions as well as through the relevant provisions of other Articles of this **Agreement**.
- 12.2 Members shall give particular attention to the provisions of this **Agreement** concerning developing country Members' rights and obligations and shall take into account the special development, financial and trade needs of developing country Members in the implementation of this **Agreement**, both nationally and in the operation of this Agreement's institutional arrangements.
- 12.3 Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members.
- 12.4 Members recognize that, although international standards, guides or recommendations may exist, in their particular technological and socio-economic conditions, developing country Members adopt certain technical regulations, standards or conformity assessment procedures aimed at preserving indigenous technology and production methods and processes compatible with their development needs. Members therefore recognize that developing country Members should not be expected to use international standards as a basis for their technical regulations or standards, including test methods, which are not appropriate to their development, financial and trade needs.
- 12.5 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international standardizing bodies and international systems for conformity assessment are organized and operated in a way which facilitates active and representative participation of relevant bodies in all Members, taking into account the special problems of developing country Members.

- 12.6 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international standardizing bodies, upon request of developing country Members, examine the possibility of, and, if practicable, prepare international standards concerning products of special interest to developing country Members.
- 12.7 Members shall, in accordance with the provisions of Article 11, provide technical assistance to developing country Members to ensure that the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to the expansion and diversification of exports from developing country Members. In determining the terms and conditions of the technical assistance, account shall be taken of the stage of development of the requesting Members and in particular of the least-developed country Members.
- 12.8 It is recognized that developing country Members may face special problems, including institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures. It is further recognized that the special development and trade needs of developing country Members, as well as their stage of technological development, may hinder their ability to discharge fully their obligations under this **Agreement**. Members, therefore, shall take this fact fully into account. Accordingly, with a view to ensuring that developing country Members are able to comply with this **Agreement**, the Committee on Technical Barriers to Trade provided for in Article 13 (referred to in this **Agreement** as the "Committee") is enabled to grant, upon request, specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations under this **Agreement**. When considering such requests the Committee shall take into account the special problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, and the special development and trade needs of the developing country Member, as well as its stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully its obligations under this **Agreement**. The Committee shall, in particular, take into account the special problems of the least-developed country Members.
- 12.9 During consultations, developed country Members shall bear in mind the special difficulties experienced by developing country Members in formulating and implementing standards and technical regulations and conformity assessment procedures, and in their desire to assist developing country Members with their efforts in this direction, developed country Members shall take account of the special needs of the former in regard to financing, trade and development.
- 12.10 The Committee shall examine periodically the special and differential treatment, as laid down in this **Agreement**, granted to developing country Members on national and international levels.

INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT

Article 13: The Committee on Technical Barriers to Trade

- 13.1 A Committee on Technical Barriers to Trade is hereby established, and shall be composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet as necessary, but no less than once a year, for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of this **Agreement** or the furtherance of its objectives, and shall carry out such responsibilities as assigned to it under this **Agreement** or by the Members.
- 13.2 The Committee shall establish working parties or other bodies as may be appropriate, which shall carry out such responsibilities as may be assigned to them by the Committee in accordance with the relevant provisions of this **Agreement**.
- 13.3 It is understood that unnecessary duplication should be avoided between the work under this **Agreement** and that of governments in other technical bodies. The Committee shall examine this problem with a view to minimizing such duplication.

Article 14: Consultation and Dispute Settlement

- 14.1 Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation of this **Agreement** shall take place under the auspices of the Dispute Settlement Body and shall follow, *mutatis mutandis*, the provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding.
- 14.2 At the request of a party to a dispute, or at its own initiative, a panel may establish a technical expert group to assist in questions of a technical nature, requiring detailed consideration by experts.
- 14.3 Technical expert groups shall be governed by the procedures of Annex 2.
- 14.4 The dispute settlement provisions set out above can be invoked in cases where a Member considers that another Member has not achieved satisfactory results under Articles 3, 4, 7, 8 and 9 and its trade interests are significantly affected. In this respect, such results shall be equivalent to those as if the body in question were a Member.

FINAL PROVISIONS

Article 15: Final Provisions

Reservations

- 15.1 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this **Agreement** without the consent of the other Members. *Review*
- 15.2 Each Member shall, promptly after the date on which the WTO **Agreement** enters into force for it, inform the Committee of measures in existence or taken to ensure the implementation and

administration of this **Agreement**. Any changes of such measures thereafter shall also be notified to the Committee.

- 15.3 The Committee shall review annually the implementation and operation of this **Agreement** taking into account the objectives thereof.
- 15.4 Not later than the end of the third year from the date of entry into force of the WTO **Agreement** and at the end of each three-year period thereafter, the Committee shall review the operation and implementation of this **Agreement**, including the provisions relating to transparency, with a view to recommending an adjustment of the rights and obligations of this **Agreement** where necessary to ensure mutual economic advantage and balance of rights and obligations, without prejudice to the provisions of Article 12. Having regard, *inter alia*, to the experience gained in the implementation of the **Agreement**, the Committee shall, where appropriate, submit proposals for amendments to the text of this **Agreement** to the Council for Trade in Goods. *Annexes*
- 15.5 The annexes to this **Agreement** constitute an integral part thereof.

ANNEX 1: TERMS AND THEIR DEFINITIONS FOR THE PURPOSE OF THIS AGREEMENT

The terms presented in the sixth edition of the ISO/IEC Guide 2: 1991, General Terms and Their Definitions Concerning Standardization and Related Activities, shall, when used in this **Agreement**, have the same meaning as given in the definitions in the said Guide taking into account that services are excluded from the coverage of this **Agreement**. For the purpose of this **Agreement**, however, the following definitions shall apply:

1. *Technical regulation* Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method. *Explanatory note* The definition in ISO/IEC Guide 2 is not self-contained, but based on the so-called "building block" system.
2. *Standard* Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method. *Explanatory note* The terms as defined in ISO/IEC Guide 2 cover products, processes and services. This **Agreement** deals only with technical regulations, standards and conformity assessment procedures related to products or processes and production methods. Standards as defined by ISO/IEC Guide 2 may be mandatory or voluntary. For the purpose of this **Agreement** standards are defined as voluntary and technical regulations as mandatory documents. Standards prepared by the international standardization community are based on consensus. This **Agreement** covers also documents that are not based on consensus.

3. *Conformity assessment procedures* Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant requirements in technical regulations or standards are fulfilled.

Explanatory note Conformity assessment procedures include, *inter alia*, procedures for sampling, testing and inspection; evaluation, verification and assurance of conformity; registration, accreditation and approval as well as their combinations.

4. *International body or system* Body or system whose membership is open to the relevant bodies of at least all Members.

5. *Regional body or system* Body or system whose membership is open to the relevant bodies of only some of the Members.

6. *Central government body* Central government, its ministries and departments or any body subject to the control of the central government in respect of the activity in question.

Explanatory note: In the case of the European Communities the provisions governing central government bodies apply. However, regional bodies or conformity assessment systems may be established within the European Communities, and in such cases would be subject to the provisions of this Agreement on regional bodies or conformity assessment systems.

7. *Local government body* Government other than a central government (e.g. states, provinces, Länder, cantons, municipalities, etc.), its ministries or departments or any body subject to the control of such a government in respect of the activity in question.

8. *Non-governmental body* Body other than a central government body or a local government body, including a non-governmental body which has legal power to enforce a technical regulation.

ANNEX 2: TECHNICAL EXPERT GROUPS

The following procedures shall apply to technical expert groups established in accordance with the provisions of Article 14.

1. Technical expert groups are under the panel's authority. Their terms of reference and detailed working procedures shall be decided by the panel, and they shall report to the panel.
2. Participation in technical expert groups shall be restricted to persons of professional standing and experience in the field in question.
3. Citizens of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group without the joint agreement of the parties to the dispute, except in exceptional circumstances when the panel considers that the need for specialized scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group. Members of technical expert groups shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives of any organization. Governments or organizations shall therefore not give them instructions with regard to matters before a technical expert group.
4. Technical expert groups may consult and seek information and technical advice from any source they deem appropriate. Before a technical expert group seeks such information or advice from a source

within the jurisdiction of a Member, it shall inform the government of that Member. Any Member shall respond promptly and fully to any request by a technical expert group for such information as the technical expert group considers necessary and appropriate.

5. The parties to a dispute shall have access to all relevant information provided to a technical expert group, unless it is of a confidential nature. Confidential information provided to the technical expert group shall not be released without formal authorization from the government, organization or person providing the information. Where such information is requested from the technical expert group but release of such information by the technical expert group is not authorized, a non-confidential summary of the information will be provided by the government, organization or person supplying the information.
6. The technical expert group shall submit a draft report to the Members concerned with a view to obtaining their comments, and taking them into account, as appropriate, in the final report, which shall also be circulated to the Members concerned when it is submitted to the panel.

ANNEX 3: CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION, ADOPTION AND APPLICATION OF STANDARDS

General Provisions

- A. For the purposes of this Code the definitions in Annex 1 of this Agreement shall apply.
- B. This Code is open to acceptance by any standardizing body within the territory of a Member of the WTO, whether a central government body, a local government body, or a non-governmental body; to any governmental regional standardizing body one or more members of which are Members of the WTO; and to any non-governmental regional standardizing body one or more members of which are situated within the territory of a Member of the WTO (referred to in this Code collectively as "standardizing bodies" and individually as "the standardizing body").
- C. Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall notify this fact to the ISO/IEC Information Centre in Geneva. The notification shall include the name and address of the body concerned and the scope of its current and expected standardization activities. The notification may be sent either directly to the ISO/IEC Information Centre, or through the national member body of ISO/IEC or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate. **SUBSTANTIVE PROVISIONS**
- D. In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.
- E. The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.
- F. Where international standards exist or their completion is imminent, the standardizing body shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for the standards it develops, except where such

international standards or relevant parts would be ineffective or inappropriate, for instance, because of an insufficient level of protection or fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.

- G. With a view to harmonizing standards on as wide a basis as possible, the standardizing body shall, in an appropriate way, play a full part, within the limits of its resources, in the preparation by relevant international standardizing bodies of international standards regarding subject matter for which it either has adopted, or expects to adopt, standards. For standardizing bodies within the territory of a Member, participation in a particular international standardization activity shall, whenever possible, take place through one delegation representing all standardizing bodies in the territory that have adopted, or expect to adopt, standards for the subject matter to which the international standardization activity relates.
- H. The standardizing body within the territory of a Member shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of other standardizing bodies in the national territory or with the work of relevant international or regional standardizing bodies. They shall also make every effort to achieve a national consensus on the standards they develop. Likewise the regional standardizing body shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of relevant international standardizing bodies.
- I. Wherever appropriate, the standardizing body shall specify standards based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.
- J. At least once every six months, the standardizing body shall publish a work programme containing its name and address, the standards it is currently preparing and the standards which it has adopted in the preceding period. A standard is under preparation from the moment a decision has been taken to develop a standard until that standard has been adopted. The titles of specific draft standards shall, upon request, be provided in English, French or Spanish. A notice of the existence of the work programme shall be published in a national or, as the case may be, regional publication of standardization activities. The work programme shall for each standard indicate, in accordance with any ISONET rules, the classification relevant to the subject matter, the stage attained in the standard's development, and the references of any international standards taken as a basis. No later than at the time of publication of its work programme, the standardizing body shall notify the existence thereof to the ISO/IEC Information Centre in Geneva. The notification shall contain the name and address of the standardizing body, the name and issue of the publication in which the work programme is published, the period to which the work programme applies, its price (if any), and how and where it can be obtained. The notification may be sent directly to the ISO/IEC Information Centre, or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.
- K. The national member of ISO/IEC shall make every effort to become a member of ISONET or to appoint another body to become a member as well as to acquire the most advanced membership type

possible for the ISONET member. Other standardizing bodies shall make every effort to associate themselves with the ISONET member.

- L. Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at least 60 days for the submission of comments on the draft standard by interested parties within the territory of a Member of the WTO. This period may, however, be shortened in cases where urgent problems of safety, health or environment arise or threaten to arise. No later than at the start of the comment period, the standardizing body shall publish a notice announcing the period for commenting in the publication referred to in paragraph J. Such notification shall include, as far as practicable, whether the draft standard deviates from relevant international standards.
- M. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of a draft standard which it has submitted for comments. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.
- N. The standardizing body shall take into account, in the further processing of the standard, the comments received during the period for commenting. Comments received through standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice shall, if so requested, be replied to as promptly as possible. The reply shall include an explanation why a deviation from relevant international standards is necessary.
- O. Once the standard has been adopted, it shall be promptly published.
- P. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of its most recent work programme or of a standard which it produced. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.
- Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and adequate opportunity for, consultation regarding representations with respect to the operation of this Code presented by standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice. It shall make an objective effort to solve any complaints.

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 102 TAHUN 2000
TENTANG
STANDARDISASI NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa proses sistem dan atau personel yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perlindungan konsumen pelaku usaha tenaga kerjadan masyarakat khususnya dibidang keselamatan keamanan kesehatan dan lingkungan hidup maka efektifitas pengaturan di bidang standarisasi perlu lebih di tingkatakan;
- b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standarisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturanperundang-undangnasional dibidangstandarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945sebagaimana telah di ubah dengan PerubahanKedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, TambahanLembaran Negara Nomor 2210);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrology Legal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran NegaraNomor 3317);

6. Undang undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3317);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
14. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor GO, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangn Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
4. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
5. Perumusan Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
6. Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia menjadi standar Indonesia.
7. Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha.
8. Revisi Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
9. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.

10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
15. Jasa adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
16. Sistem Standardisasi Nasional (SSN) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, akreditasi sertifikasi, metrology, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi.
17. Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Instansi teknis adalah kantor Menteri Negara, Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standarsasi.
20. Pimpinan instansi teknis adalah Menteri Negara atau Menteri yang memimpin Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 2

Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrology teknik, standar, pengujian dan mutu.

BAB III**TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL****Pasal 3**

Standardisasi Nasional bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

BAB IV**KELEMBAGAAN****Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi nasional di bidang Standardisasi Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.
- (5) Komite Standardisasi Nasional untuk Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
- (6) Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional dan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman di bidang standardisasi nasional.

- (2) Sistem Standardisasi Nasional dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan yang harus diacu untuk setiap kegiatan standardisasi di Indonesia.
- (3) Dalam penyusunan Sistem Standardisasi Nasional dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan Standardisasi Nasional memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi .

BAB V

PERUMUSAN DAN PENETAPAN SNI

Pasal 6

- (1) Standar Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui Konsensus dari semua pihak yang terkait
- (3) Ketentuan tentang Konsensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

- (1) Rancangan Standar Nasional Indonesia ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor urut, dan kode bidang standar sesuai pedoman badan standardisasi nasional.

Pasal 8

Kaji ulang dan revisi Standar nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.

Pasal 9

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Badan standardisasi Nasional berdasarkan pedoman yang disepakati oleh Badan Standardisasi nasional bersama instansi teknis.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia teknis dikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (3) dalam hal instansi teknis belum dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan standardisasi Nasional dapat mengkoordinasikan Panitia teknis dimaksud.
- (4) Panitia Teknis dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Dalam rangka perumusan Rancangan Standarisasi nasional Indonesia, kajiulang Standar Nasional Indonesia, dan revisi Standar Nasional Indonesia, Badan Standarisasi Nasional dan instansi teknis dapat melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan standarisasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional.

**BAB VI
PENERAPAN SNI****Pasal 12**

- (1) Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.
- (3) dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.
- (4) Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi.

Pasal 14

- (1) Terhadap barang dan jasa, proses, sistem dan personel telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI.
- (2) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium.
- (3) Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian sertifikasi dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 15

Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI.

Pasal 16

- (1) Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di akreditasi oleh Komite akreditasi Nasional.
- (2) Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawasi dan dibina oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 17

- (1) Biaya akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi.
- (2) Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya lebih memperoleh sertifikat produk dan atau tanda standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar nasional Indonesia.

Pasal 19

- (1) Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.
- (2) Barang dan jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau Lembaga Sertifikasi atau laboratorium Negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional.
- (3) pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium Negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun multilateral.

- (4) dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat, pimpinan instansi teknis dapat menunjuk salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik didalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa impor dimaksud.

Pasal 20

- (1) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan Badan Standardisasi Nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.
- (2) Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar nasional Indonesia diatur dengan Keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konsultasi, pendidikan, latihan, dan pemasyarakatan standarisasi.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.
- (3) Masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar dipasaran.

BAB VIII**SANKSI****Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- (3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- (4) Sanksi pencabutan izin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan instansi teknis dan atau Dewan Standardisasi Nasional dan atau Kepala Badan Standardisasi Nasional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan pemerintah ini.
- (2) Khusus untuk ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan penguasaan SNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 199.**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 102 TAHUN 2000****TENTANG****STANDARISASI NASIONAL****UMUM**

Adanya kerjasama di bidang ekonomi antar Negara-negara di dunia, seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO), telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (Free Trade). Sistem ini nantinya akan memperluas gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Sehingga pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor. Untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standarisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, di dalam Perjanjian World Trade Organization (WTO), sebagaimana telah diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai Agreementon Technical Barries to Trade (TBT) yang mengatur mengenai standarisasi ditegaskan bahwa Negara anggota, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi. Standarisasi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Untuk dapat meningkatkan efektifitas pengaturan di bidang standarisasi diperlukan adanya peranan dan kerjasama yang sinergik antara konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi Pemerintah. Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan mengingat peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi sudah tidak lagi selaras dengan sistem perdagangan dunia yang bebas, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang standarisasi secara nasional.

PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrology yang mengelolatasatuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alatukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan metode pengukuran, perawatan dan pengembangan standar

nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikankepastian dan kebenaran dalam pengukuran.Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri dari penetapan,penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.Sedangkan yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari maujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.

Pasal 3

Dengan adanya standarisasi nasional maka akan ada acuan tunggaldalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalamperdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha,tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik keselamatan,keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pedoman di bidang standarisasi nasional meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci sebagai penjabaran dari Sistem Standarisasi Nasional untuk digunakan sebagai panduan di dalam melaksanakan kegiatan standarisasi.Pedoman tersebut antara lain berupa Pedoman PerumusanStandar Nasional Indonesia, Pedoman Penulisan StandarNasional Indonesia, Pedoman Kaji Ulang Standar NasionalIndonesia dan Pedoman Peneraoan SNI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait adlah konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dimulai sejak pengumpulan dan pengolahan data sampai menjadi Rancangan Standar Nasional Indonesia. Yang dimaksud dengan consensus adalah kesepakatan bersama dari semua pihak yang terkait yaitu konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Kaji ulang merupakan kegiatan untuk meneliti kembali apakah suatu standar masih sesuai untuk digunakan atau perlu direvisi.

Pasal 9

Ayat (1)

Pedoman yang disepakati Badan Standarisasi Nasional bersama instansi teknis antara lain memuat ruang lingkup kegiatan di bidang standarisasi, criteria keanggotaan Panitia Teknis dan Prosedur kerja Panitia Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan umum antara lain SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik, dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat antara lain SNI tentang obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain SNI tentang nilai mabang batas, limbah, dan lain-lain. SNI

yang berkaitan dengan pertimbangan ekonomis adalah SNI yang terkait dengan barang ekspor atau SNI yang dapat meningkatkan nilai tambah seperti SNI tentang karet remah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sertifikat yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, sertifikat Sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan. Khusus sertifikat personel yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi meliputi asesor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel mengambil contoh untuk laboratorium pengujian, asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi.

Ayat (2)

Lembaga sertifikasi antara lain meliputi lembaga sertifikasi sistem mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi personel, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi keamanan produk pangan (HACCP-Hazard Analysis of Critical Control Point), lembaga sertifikasi sistem pengolahan hutan lestari. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu. Lembaga pelatihan adalah lembaga yang melakukan pelatihan personel yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi meliputi asesor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium pengujian, asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi. Laboratorium adalah laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pelaksanaan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unjuk kerja adalah kemampuan dalam memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud mengedarkan barang dan atau jasa meliputi memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan atau mengiklankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Sesuai dengan Agreement on Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phyto Sanitary yang diatur dalam Agreement on World Trade Organization (Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia), ditegaskan bahwa Negara anggota harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai pemberlakuan standar secara wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari Negara lainnya. Berkaitan dengan hal dimaksud, setiap Negara berkewajiban untuk mengidentifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia setiap rencana regulasi atau rencana pemberlakuan standar secara wajib, untuk memperoleh tanggapan dari Negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sertifikat yang berlaku terhadap barang dan atau jasa imporyaitu sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium Negara pengekspor yang telah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Di dalam Agreement on Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phyto Sanitary yang merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) ditetapkan bahwa Negara anggota diwajibkan untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang

dikeluarkannya. Khususnya peraturan di bidang standarisasi, Badan Standarisasi Nasional setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, ketenagalistrika, kesehatan, perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standarisasi Nasional.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION
(PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1994 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib dan damai;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional;
- c. Bahwa seiring dengan cita-cita sebagaimana disebutkan huruf a dan b di atas, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay;
- d. bahwa dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak Tahun 1986, telah dihasilkan Agreement Establishing The World Trade organization (Persetujuan Pembentukan Oragnisasi Perdagangan Dunia) yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan General Agreement on Tariff and Trade/GATT serta hasil

perundingan Putaran Uruguay;

- e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesiatelah ikut serta menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian Persetujuan tersebut;
- f. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang perlu mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Undang-Undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada saat berlakunya secara efektif Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2
Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Nopember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 57

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE
ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN
DUNIA)

UMUM

I. LATAR BELAKANG

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dijutakan untuk lebih meningkatkan dan meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok. Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menggariskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, adalah semestinya pabila segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan saksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasinya.

Dengan sikap seperti itu, kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, dapat tetap dipelihara. Dalam rangka menghadapi perkembangan dan perubahan, serta memanfaatkan peluang yang ada tersebut, Indonesia terus berusaha ikut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara, terutama untuk mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan tertib serta bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perdagangan internasional tersebut.

Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya di bidang produk non-migas. Tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan untuk makin memantapkan berbagai sarana dan prasana penunjang ekspor, serta keterikatan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Sementara itu, kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

pada dasarnya juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang memerlukan perhatian secara menyeluruh. Hambatan dan tantangan tersebut dapat berupa ketidakpastian pasar maupun persaingan antar negara yang semakin meningkat tajam. Secara umum, ketidakpastian perkembangan ekonomi dunia juga dilatarbelakangi oleh perubahan-perubahan yang terus terjadi secara cepat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perokonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950.

Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan. Tidak kurang pentingnya adalah penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara, terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya.

II. PERSETUJUAN UMUM MENGENAI TARIF DAN PERDAGANGAN.

General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125

negara.

Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta.

GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya diberitahukan kepada GATT.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (tarif binding) yang diberlakukan negara-negara peserta. Disamping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor.

GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupun ekspor. Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang pembatasan

tersebut merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi a.l. kesulitan neraca pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas, dan segera progresif harus dikurangi atau dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran.

GATT menungkingkan negara-negara peserta memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengijinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri.

Pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka juga diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan GATT. Ketentuan GATT menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara diluar kelompok regional tersebut.

Dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara-negara peserta GATT yang menungkingkan terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang diatur, GATT mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara yang paling terkebelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau non-tarif.

Selain itu ditegaskan pula prinsip mengenai perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan, timbal balik serta keikutsertaan penuh negara berkembang, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemberian perlakuan khusus melalui Sistem Preferensi Umum (Generalized System of Preferences/GSP) oleh negara maju

kepada negara berkembang, serta diperbolehkannya perlakuan perdagangan yang khusus bagi negara-negara berkembang yang paling terbelakang.

III. PUTARAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL

Dalam kerangka GATT, perundingan-perundingan multilateral dibidang perdagangan dilakukan melalui putaran-putaran perundingan (round).

Setelah tujuh tahun perundingan, pada tanggal 15 Desember 1993 GATT berhasil menyelesaikan putaran perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Dalam sejarah GATT putaran perundingan tersebut merupakan yang kedelapan. Putaran-putaran perundingan multilateral yang berlangsung sebelum Putaran Uruguay berturut-turut adalah, Geneva Round (1947), Anney Round (1949), Torquay Round (1950-1951), Geneva Round (1956), Dillon Round (1960-1961), Keddedy Round (1964-1967), dan Tokyo Round (1973-1979).

Masalah yang dirundingkan sejak Geneva Round sehingga Dillon Round pada dasarnya hanya menekankan pada upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan. Pada Kennedy Round, cakupan pembahasan tidak hanya menyangkut upaya penurunan atau penghapusan tarif, tetapi juga penyusunan peraturan mengenai anti dumping.

Selanjutnya pada perundingan Tokyo Round, selain dirundingkan masalah pengurangan atau pembebasan hambatan tarif dan non-tarif yang meliputi Subsidi dan Tindakan Pengimbang, Hambatan Teknis Perdagangan, Tata Cara Perijinan Impor, Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, dan Penilaian Pabean, juga dibahas dan disepakati sejumlah kerangka persetujuan di bidang pertanian yang meliputi Pengaturan mengenai Daging Sapi dan Kerbau dan Pengaturan Internasional mengenai Produk-produk susu serta Perdagangan Pesawat Terbang Sipil.

Dibandingkan dengan putaran-putaran perundingan sebelumnya yang hanya membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non-tarif, Putaran Uruguay juga mencakup perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

IV. PERUNDINGAN PUTARAN URUGUAY

A. DEKLARASI PUNTA DEL ESTE

Pada tahun 1986, timbul pemikiran untuk meluncurkan putaran perundingan baru mengingat komitmen yang telah disepakati dalam putaran-putaran

sebelumnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan komitmen tersebut secara konsisten. Dengan latar belakang tersebut, pada tanggal 20 September 1986, diadakan Pertemuan Tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay, yang menghasilkan Deklarasi untuk meluncurkan putaran perundingan perdagangan multilateral yang selanjutnya dinamakan Putaran Uruguay.

B. TUJUAN PUTARAN URUGUAY.

Secara umum, tujuan Putaran Uruguay adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang pada khususnya.

Tujuan tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Akses pasar (access to market) bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perdagangan non-tarif lainnya;
2. memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan;
3. peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai, dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam GATT;
4. peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian serta mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait khususnya dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi tinggi; pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan ekonomi lain yang
5. mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional.

C. HAL-HAL YANG DIRUNDINGKAN

Selama Putaran Uruguay berlangsung, terdapat 15 hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, yaitu :

1. Tariffs (Tarif)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan;

2. 2. Non-Tariff Measures (Tindakan Non-Tarif)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (Standstill and Rollback Principles);

3. Tropical Products (Produk-produk Tropis)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk memberikan perhatian khusus;

4. Natural Resource-Based Products (produk-produk yang berasal dari sumber daya alam)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses;

5. Textiles and Clothing (tekstil dan Pakaian Jadi)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat;

6. Agriculture (Pertanian)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan

Tanaman (Sanitary and Phytosanitary);

7. GATT Article (Pasal-pasal GATT)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota;

8. Multilateral Trade Negotiation Agreement/Arrangements
(Persetujuan/pengaturan Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo;

9. Subsidies and Countervailing Measures (Subsidi dan Tindakan Pengimbang)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbang sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbang;

10. Dispute Settlements (Penyesuaian sengketa)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota;

11. Trade Related Aspects Goods/TRIPS (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu).

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO);

12. Trade Related Investment Measures/TRIMs (Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan).

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan;

13. Functioning of the GATT System/FOGS (Fungsionalisasi Sistem GATT)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem GATT dalam mengawasi pelaksanaan persetujuan yang dicapai termasuk praktek-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, dan meningkatkan kontribusi GATT dengan mempererat hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional di bidang moneter dan keuangan;

14. Safeguards (Tindakan Pengamanan)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral;

15. Services (Jasa)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

D. PROSES PERUNDINGAN

Perundingan Putaran Uruguay berlangsung sangat ketat, sehingga masa perundingan yang semula direncanakan berlangsung selama 4 tahun sejak peluncuran Putaran Uruguay, tidak dapat tercapai. Proses perundingan itu sendiri berlangsung dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Perundingan Awal (1986 - 1988)

Tahap ini berlangsung segera setelah selesainya Pertemuan Tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay, pada tahun 1986. Pada tahap ini perundingan menghasilkan beberapa naskah awal di berbagai bidang,

yang kemudian dijadikan dasar bagi perundingan berikutnya;

2. Tahap Tinjauan Paruh Masa (1988)

Pada tahap perundingan Paruh Mas di Montreal, Kanada tahun 1988, proses perundingan berlangsung agak terlambat karena sama sekali belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian, tekstil dan pakaian jadi, tindakan pengamanan, dan aspek-aspek dagang dari Hak Atas kekayaan Intelektual;

3. Tahap Pertemuan Brussel (1990)

Tahapan ini semula dimaksudkan untuk mengakhiri Perundingan Putaran Uruguay, tetapi karena belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian terutama antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa, maka masa perundingan Putaran Uruguay diperpanjang sampai dengan tahun 1991;

4. Tahap Naskah Ketua Komite Perundingan Perdagangan (1991)

Perundingan lanjutan yang berlangsung dalam tahun 1991 di Jenewa tidak dapat menghasilkan persetujuan yang menyeluruh, sehingga untuk mempercepat penyelesaian proses perundingan, Direktur Jenderal GATT selaku Ketua Komite Perundingan Perdagangan mengajukan naskah rancangan persetujuan akhir yang disusunnya dengan inisiatif sendiri untuk diterima atau ditolak oleh negara peserta perundingan;

5. Tahap Pertemuan Jenewa (1993)

Perundingan tahap akhir Putaran Uruguay secara praktis berlangsung sejak awal tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 1993, dan berhasil menyepakati Paket Persetujuan Putaran Uruguay yang didasarkan pada Naskah Pancangan Persetujuan Akhir yang disusun dengan inisiatif Ketua Komite Perundingan Perdagangan.

E. PERSETUJUAN PUTARAN URUGUAY

1. Pokok-pokok Persetujuan

Secara umum, Paket Persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut :

- a. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan

sengketa dagang di antara negara anggota;

- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan/proteksi perdagangan yang ada; c. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.
- c. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang terkait dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.

2. Naskah Persetujuan

Naskah Paket Persetujuan Putaran Uruguay terdiri dari 3 bagian, yaitu :

- a. Final Act Embodyng the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Persetujuan Akhir yang memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putara Uruguay), yang merupakan rangkuman ringkas mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay;
- b. Agreement Establishing the World Trade Oragnization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang merupakan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay), yang merupakan rangkuman ringkas mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay;
- c. Ministerial Decisions and Declarations (Keputusan dan Dekalrasi atau Keputusan Tingkat Menteri mengenai pelaksaan persetujuan yang berhasil dicapai.

V. PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

Egreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mengatur mengenai fungsi, struktur keorganisasian serta mekanisme pengambilan keputusan dari organisasi tersebut, sebagai berikut :

1. Fungsi :

- a. mendukung pelaksaan, administrasi, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran persetujuan-persetujuan tersebut;
- b. merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-

keputusan yang ditentukan kemudian dalam Peraturan Tingkat Menteri;

- c. mengadministrasikan pelaksanaan ketentuan mengenai Penyelesaian SengketaPerdagangan;
- d. Mengadministrasikan mekanisme Tinjauan Kebijakan dibidang Perdagangan;
- e. menciptakan kerangka kerjasama internasional dengan DANA Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta badan-badan lain yang terafiliasi.

2. Struktur Organisasi :

- a. Ministerial Conference (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun;
- b. General Council (Dewan Umum), yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan;
- c. Council for Trade in Goods (Dewan Perdagangan Barang), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang;
- d. Council for Trade in Services (Dewan Perdagangan Jasa), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa;
- e. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f. Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa), yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota;
- g. Trade Policy Review Body (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

3. Pengambilan Keputusan :

- a. Pengambilan Keputusan dalam Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) dan Dewan Umum (General Council) dilakukan secara konsensus, dan apabila tidak tercapai konsensus, pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- b. Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, maka setiap

negara anggota memiliki satu suara. Persetujuan-persetujuan yang berada di bawah pengelolaan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dan merupakan Lampiran dari Persetujuan Pembentukannya, adalah sebagai berikut :

Lampiran 1 A :

Agreements on Trade in Goods (Persetujuan dalam Perdagangan Barang), yang terdiri atas :

- 1) General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan), yang memuat berbagai pengertian mengenai penafsiran beberapa ketentuan GATT yang berlaku selama ini;
- 2) Marrakesh Protocol GATT 1994 (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994);
- 3) Agreement on Agriculture (persetujuan tentang Produk Pertanian);
- 4) Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman);
- 4) Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman);
- 5) Agreement on Textiles and Clothing (Persetujuan mengenai Tekstil dan Pakaian Jadi);
- 6) Agreement on Technical Barriers to Trade (Persetujuan Hambatan Teknis di bidang Perdagangan);
- 7) Agreement on Trade-Related Investment Measures (Persetujuan tentang Kebijakan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan);
- 8) Agreement on Implementation of Article VI (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI);
- 9) Agreement on Implementation of Article VII (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII);
- 10) Agreement on Preshipment Inspection (Persetujuan tentang Pemeriksaan sebelum Pengapalan);
- 11) Agreement on Rules of origin (Persetujuan tentang Asal Barang);
- 12) Agreement on Import Licensing Procedures (Persetujuan tentang Tata Cara Perijinan Impor);
- 13) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (Persetujuan

tentang Subsidi dan Tindakan Pengembangan);

14) Agreement on Safeguards (Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan).

Lampiran 1 B :

General Agreement on Trade in Services (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa), beserta lampiran-lampirannya;

Lampiran 1 C :

Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu);

Lampiran 2 :

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa);

Lampiran 3 :

Trade Policy Review Mechanism (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan);

Lampiran 4 :

Plurilateral Trade Agreements (Persetujuan Perdagangan Plurilateral), yang terdiri atas :

Lampiran 4 (a) :

Agreement on Trade in Civil Aircraft (Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil); Lampiran 4 (b) :

Agreement on Government Procurement (Persetujuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah);

Lampiran 4 (c):

International Dairy Arrangement (Persetujuan Internasional mengenai Produk-produk Susu);

Lampiran 4 (d) :

Arrangement Regarding Bovine Meat (Persetujuan mengenai Daging Sapi dan Kerbau).

Namun demikian, dalam penandatanganan naskah akhir Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia belum ikut serta dalam Persetujuan Dagang Plurilateral yang menjadi Lampiran 4 Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.

VI. BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Dengan penandatanganan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) beserta seluruh Lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian mengenai tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan tingkat Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan dari negara-negara penandatanganan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang akan diadakan selambat-lambatnya sebelum akhir tahun 1994.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Persetujuan yang disahkan dengan Undang-undang ini adalah Persetujuan yang naskahnya ditandatangani menteri Perdagangan atas nama Pemerintah Indonesia dalam sidang di Marrakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Karena kepastian mengenai tanggal mulai berlakunya Persetujuan tersebut baru akan ditetapkan pada sidang tingkat Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan yang masih akan berlangsung selambat-lambatnya sebelum akhir tahun 1994, maka pertanyaan mulai berlakunya Undang-undang ini juga disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan yang akan ditetapkan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3564

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

